



**PEMULIHAN TRAUMA KEKERASAN SEKSUAL  
PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Penyelesaian Studi  
pada Program Studi Bimbingan dan Konseling  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar*

**Oleh:**

**Novia Putri Rahayu**  
**NIM. 1630108050**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2021 M/ 1441 H**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Putri Rahayu  
Nim : 1630108050  
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 13 September 1997  
Jurusan : Bimbingan dan Konseling  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan dengan sungguh- sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat”** adalah benar karya sendiri dan bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 20 Agustus 2021  
Saya yang menyatakan


  
Novia Putri Rahayu  
NIM. 1630108050

**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi atas nama **Novia Putri Rahayu**, NIM: **1630108050** dengan judul: **"PEMULIHAN TRAUMA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dapat disetujui dan dilanjutkan ke sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juli 2021  
Pembimbing






**Dr. Irman, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 19710201 200604 016

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi atas nama **Novia Putri Rahayu**, NIM. 1630108050, judul: "PEMULIHAN TRAUMA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar yang telah dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Irman, S.Ag.,M.Pd NIP. 197102012006041016	Pembimbing skripsi		20/8-21
2.	Dr. Ardimen, M.Pd.,Kons NIP. 197205052001121002	Penguji utama		20/8-21
3.	Dr. Wahidah Fitriani, S.Psi.,MA NIP. 197909162003122003	Penguji pendamping		19/8-21

Batusangkar, Agustus 2021  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  
Keguruan



**Dr. Ardipen, M.Pd**  
NIP. 19650504 199303 1 003

## BIODATA



Nama Lengkap : Novia Putri Rahayu  
 Panggilan : Via  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/ 13 September 1997  
 No.HP/WA : 0813 6522 7057  
 Email : novia.putri133@gmail.com  
 Alamat : JL. Ombilin I Lapai, Padang

Nama Orang Tua  
     1. Ayah : Arizal (Alm)  
     2. Ibu : Elmida  
 Anak ke/ Dari : Empat dari empat bersaudara  
 Adik dari : Dendy Rizal Army  
                   Elvira Sastika A.  
                   Machandra Army

Riwayat Pendidikan  
     TK Angkasa II Lanud Padang  
     MTSN Model Padang  
     MAN 2 Padang  
     S1 Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar

Motto : Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lamba, asalkan kamu tidak pernah berhenti untuk berusaha

## Kata Pengantar



Puji dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PEMULIHAN TRAUMA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT"** guna meraih gelar S1 Sarjana Pendidikan (S.Pd) jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Batusangkar. Salawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. *Allahumma Shalli "Ala Muhammad, wa"ala Ali Muahmmad.* Sebagai *uswatun hasanah* pembawa kabar baik bagi manusia di muka bumi.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik dari segi moril maupun materil yang sudah penulis terima. Untuk itu penulis dengan sangat tulus ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

**Arizal (Papi)** dan **Elmida (Mami)** karena berkat do'a dan dukungan dari beliau maka via dapat semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang sangat besar untuk papi dan mami terhadap do'a yang tidak pernah henti untuk gadis kecilnya disetiap langkahnya, dan terima kasih sudah memenuhi kebutuhan via selama ini.

Ucapan terimakasih kepada abang **Dendy Rizal Army** dan kak **Silvia Melinda**, kak **Elvira Sastika Army S.P** dan bang **Seto Prihanto S.E**, bang **Machandra Army S.H**. Terimakasih banyak untuk do'a, semangat, bantuan dan masukan yang kalian berikan, dan terimakasih juga kepada keponakan kecil ku **Kanaya, Khansa, Shakel, Zaki, Raffa, Shaki, Shaima**.

Ucapan terimakasih kepada Rektor IAIN Batusangkar Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M.Sc**, bapak **Dr. Adripen, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, bapak **Dr. Dasril, S.Ag. M.Pd** selaku Ketua Jurusan Bimbingan

dan Konseling, bapak **Dr. Irman, S.Ag, M.Pd** selaku pembimbing yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk, masukan, bimbingan dan arahan sejak awal mulai bimbingan sampai skripsi ini terselesaikan, ibu **Dra. Wahidah Fitriani, S.Psi, M.A** selaku penguji yang sudah membimbing, dan memberikan pemahaman dalam perjuangan penulis membuat skripsi ini, ibu **Dra. Fadhilah Syafwar, M.Pd** selaku pembimbing akademik yang telah membimbing akademik.

Ucapan kepada bapak **Drs. Besri Rahmad, MM** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, dan ucapan terimakasih kepada Psikolog dan Seksi Bidang Pengaduan dan Pelayanan Terpadu UPTD PPA yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya melakukan wawancara dari awal sampai akhir.

Ucapan terimakasih kepada teman seperjuangan yang sudah seperti saudara sendiri **Novita Sari (Mami), Miftahurrahmi (Iif), Michelle Yosevin (Cele)** terimakasih selalu ada disaat sedih, senang dan susah, teman yang sudah seperti kakak, adik dan sudah seperti keluarga sendiri, selalu setia dari awal semester sampai nanti dan seterusnya.

Ucapan terimakasih terspesial kepada **Muhammad Fauzan** yang selalu memberikan semangat, masukan, tempat berbagi keluh kesah dan selalu ada untuk berbagi cerita. Ucapan terimakasih kepada **Amelia Rezki Putri S.Pd (Uwo)** yang selalu memberikan bantuan, do'a dan selalu menghibur saat sedih, serta menjadi teman berbagi cerita. Ucapan terimakasih kepada teman-teman **BK B dan Bimbingan dan Konseling Angkatan 16**

Ucapan terimakasih kepada **Amelia Rezki Putri S.Pd (Uwo)** yang selalu memberikan bantuan, do'a dan selalu menghibur saat sedih, serta menjadi teman berbagi cerita. Ucapan terimakasih kepada teman-teman **BK B dan Bimbingan dan Konseling Angkatan 16**

Ucapan terimakasih kepada kucing kesayangan, **Popoy** dan **Jojo** yang selalu setia menemani penulis setiap harinya untuk membuat skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis selama pembuatan skripsi ini yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah kalian berikan kepada penulis dan semua yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.Aamiin.Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

**Batusangkar, Juli 2021**

**Novia Putri Rahayu**  
**1630108050**



## ABSTAK

**NOVIA PUTRI RAHAYU, NIM. 1630108050, JUDUL SKRIPSI “PEMULIHAN TRAUMA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT”.** Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2021.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pemulihan trauma kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual, untuk mengetahui teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual, serta untuk mengetahui kendala dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat *descriptif kualitatif*, teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis model Milles dan Huberman, dan keabsahan data yaitu peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*: dalam pemulihan trauma pihak yang terlibat adalah psikolog dan kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA yang mendampingi korban, *kedua*: teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma yaitu membangun hubungan dengan korban, untuk selanjutnya korban bisa lebih leluasa dan percaya kepada psikolog, serta psikolog akan memotivasi korban untuk tidak selalu menyalahkan dirinya, *ketiga*: kendala utama yang dialami dalam pemulihan trauma adalah, tidak adanya tersedia psikolog di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, selain itu adalah terkendala pada waktu dan biaya.

**Kata kunci :** *pemulihan trauma, kekerasan seksual*

## DAFTAR ISI

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Pertanyaan Penelitian.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
G. Definisi Istilah.....	9

### BAB II. KAJIAN TEORI

A. Pemulihan.....	11
1. Pengertian Pemulihan.....	11
2. Tahapan Pemulihan.....	11
B. Trauma.....	13
1. Pengertian Trauma.....	13
2. Gejala Trauma pada Anak.....	15
C. Kekerasan Seksual.....	17
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	17
2. Faktor Penyebab Terjadi Kekerasan Seksual.....	18
3. Bentuk Kekerasan Seksual.....	21
4. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak.....	22
D. Anak.....	24
1. Definisi Anak.....	24
a. Definisi Anak Menurut Islam.....	24
b. Definisi Anak menurut Undang- Undang.....	25
c. Definisi Anak Menurut Psikologi.....	25
E. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	25
1. Struktur Organisasi DPPPA Provinsi Sumatera Barat.....	26
2. Fungsi DPPPA Provinsi Sumatera Barat.....	33
3. Visi dan Misi.....	34

F. Penelitian yang Relevan.....	35
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	39
C. Instrumen Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	44
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	46
B. Temuan Khusus.....	48
C. Pembahasan.....	66
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Implikasi.....	73
C. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel I</b>	Data kasus kekerasan seksual menurut rentanangusia.....	6
<b>Tabel II</b>	Struktur Organisasi DPPPA Provinsi Sumbar.....	26
<b>Tabel IV.1</b>	Data kasus kekerasan seksual berdasarkan jenis kelamin.....	47
<b>Tabel IV.2</b>	Data laporan jumlah korban kekerasan seksual .....	47
<b>Tabel IV.3</b>	Data laporan kasus kekerasan seksual pada anak.....	48
<b>Tabel IV.4</b>	Pihak yang terlibat dalam pemulihan trauma.....	50
<b>Tabel IV.5</b>	Teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma.....	54
<b>Tabel IV.6</b>	Kendala yang dialami dalam pemulihan trauma.....	62

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Masa anak-anak merupakan, masa keemasan yaitu pada saat ini anak dapat bermain dan dapat menikmati masa bermainnya bersama teman-teman seusianya. Anak adalah karunia yang dititipkan Allah SWT kepada para orang tua. Setiap orang tua tentunya menginginkan anaknya tumbuh menjadi anak yang baik, pintar, berilmu pengetahuan, berakhlak yang baik serta sehat jasmani dan rohaninya. Sebagai amanah dari Allah SWT, anak haruslah dipenuhi segala kepentingannya baik itu fisik maupun psikis, intelektual, serta hak-haknya. Selain itu dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27-28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٢٧  
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ - ٢٨

Artinya: “27. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagaicobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.” (Qur'an..Kemenag.go)

Pada ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa: "Allah SWT telah mengingatkan kepada kita sebagai orang tua bahwa anak dan harta termasuk fitnah, maksudnya adalah anak adalah ujian untuk orang tuanya bagaimana nantinya orang tua mampu memberikan pendidikan yang layak, bimbingan dan menjaga anaknya dengan baik, agar nantinya tidak muncul fitnah dari orang lain kepadanya (anak). Allah SWT juga menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat At- Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ - ٦

Artinya: *“Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada manusia dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa anak merupakan amanah dari Allah kepada para orang tua. Tugas orang tua yaitu dapat memberikan hak serta kewajiban anak. Selain membimbing, mendidik, memberikan kasih sayang, mencukupi gizi dan lain sebagainya. Orang tua juga harus mendo'akan anak agar menjadi anak sholeh serta yang terpenting memberikan rasa aman kepada anak. Melindungi anak tidak hanya kewajiban dari orang tuanya saja, melainkan nenek, kakek, paman, bibi dan semua orang. Karna anak merupakan titipan Allah yang harus dijaga dan dilindungi.

Dalam keluarga, anak merupakan tanggung jawab penting bagi kedua orang tuanya dalam hal membentuk kepribadian anak serta dalam hal perlindungan. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak tumbuh dan berkembang serta belajar berinteraksi. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang hak dan kewajiban anak, dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, pasal 4 tentang hak dan kewajiban anak. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Hak dan Kewajiban Anak)

Anak-anak yang kurang mendapatkan perlindungan, perhatian serta pembelajaran sex sejak dini dari kedua orang tuanya bukan tidak mungkin akan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh predator anak yang tidak bertanggung jawab. Ricard J Gelles (dalam Noviana,2015: 15) menjelaskan:

“Kekerasan pada anak adalah suatu perbuatan kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian atau berdampak buruk kepada anak-anak (baik

secara fisik maupun emosinya). Bentuk kekerasan yang dialami oleh setiap anak dapat di klasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, psikologi, seksual dan sosial”.

Menurut Yuwono (dalam Soraya, 2018: 4) kekerasan seksual merupakan suatu kontak seksual yang tentunya tidak diinginkan korban kekerasan seksual, inti dari kekerasan seksual adalah “ancaman” dan “pemaksaan”. Kekerasan seksual ini menjadi ancaman besar untuk para anak-anak, karena jika seorang anak mengalami kekerasan seksual maka akan terjadi perubahan signifikan didalam diri anak tersebut. Baik itu dalam sikap, tingkah laku dan kebiasaannya, serta rasa traumatik yang sangat besar yang dapat mengganggu pribadi anak korban kekerasan seksual. Untuk itu para orang tua dan keluarga harus senantiasa memperhatikan perubahan pada diri sang anak. Sedangkan menurut Lyness (dalam Maslihah, 2006: 25) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau perkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin kepada anak dan sebagainya. Sejalan dengan hal itu menurut *End child Prostitution in Asian Tourism* (ECPAT) internasional, kekerasan seksual terhadap anak merupakan: Hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, kekerasan seksual kepada anak adalah suatu bentuk pelampiasan seksual yang menjadikan anak sebuah objek pelampiasan yang dilakukan oleh predator anak yang dapat menimbulkan trauma bagi anak dan menimbulkan perubahan yang signifikan dalam diri anak, baik dalam psikis maupun emosinya.

Sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui tanda-tanda yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual, yaitu: adanya keluhan terhadap fisik yang dirasakannya seperti kepala terasa sakit, nyeri jika buang air kecil atau buang air besar, bengkak dibagian vital, pendarahan atau iritasi didaerah

mulut genital, atau dubur yang sulit untuk dijelaskan kepada orang lain (Suryani & Lesmana dalam Soraya, 2018:5).

Kasus kekerasan seksual bukan lagi suatu hal yang baru ditelinga masyarakat, terutama masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, karna beberapa tahun belakangan ini kasus kekerasan seksual yang tidak hanya dialami orang dewasa saja, tetapi juga merambat sampai para remaja, bahkan yang paling mengejutkan menimpa anak- anak dibawah umur.

Dalam kasus kekerasan seksual, anak sangat rentan menjadi korban para predator seksual karna anak selau diposisikan sebagai sebagai sosok yang lemah dan tidak akan berdaya melawan pelakunya. Hal ini pulalah yang membuat anak lebih memilih tutup mulut saat diancaam untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun apa yang dialaminya. Kemaampuan pelaku mempengaruhi korban dengan berbagai bujuk rayu yang sudah direncanakannya terlebih dahulu, menyebabkan kejahatan semacam ini sangat sulit untuk dihindari.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, membuat anak- anak merasa dihantui oleh hal tersebut. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak- anak telah menjadi suatu masalah yang sangat memprihatinkan, karena hal ini dapat merenggut kebahagiaan yang selama ini tercipta. Kekerasan seksual pada anak ini tidak hanya dialami oleh anak perempuan saja, namun anak laki-laki juga mendapatkan perlakuan yang sama dari oknum tersebut.

Kekerasan seksual pada anak ini terjadi setiap tahunnya, karena dia akan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, siapapun bisa saja menjadi pelaku korban kekerasan seksual ,dimana pelaku yang melakukan hal ini tidak lain adalah orang yang dikenal oleh korban. Pelakunya tidak hanya datang dari keluarga korban saja, namun ada pula dari lingkung sekitar, lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu dan lain sebagainya. Pedofil tidak akan pernah berhenti untuk mencari mangsa-mangsa, bahkan dia akan berusaha untuk memodifikasi cara agar korbannya dapat tertarik dengan cara - caranya tersebut.

Banyaknya kasus yang menunjukkan makin meningkatkan tingkat kekerasan yang terjadi terhadap anak.Kasus kekerasan ini sudah menjadi



perbincangan yang hangat di beberapa media, baik itu media masa, media cetak, maupun media elektronik. Seperti saat penulis mewawancarai Bapak Mulyadi, selaku Pegawai Unit Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). mengatakan bahwa, salah satu kasus yang terjadi di suatu daerah di Sumatera Barat, yaitu seorang anak menjadi korban kejahatan dari pamannya sendiri, namun pihak orang tua masih belum memahami bagaimana prosedur untuk pengurusan yang akan dilakukannya. Di sini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat nantinya akan memberikan pendampingan khusus, penjangkauan, setelah itu melakukan mediasi serta pemulihan dengan bantuan dari Psikolog anak untuk melakukan *trauma healing*.

Data yang tercatat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang penulis dapatkan pada tanggal 12 Agustus 2020. Pada tahun 2016 sudah terjadi sebanyak 387 kasus, dimana sebanyak 73,6% dialami oleh korban perempuan, dan 26,4% dialami oleh korban laki-laki. Pada Tahun 2017 sudah terjadi sebanyak 690 kasus, dimana sebanyak 68,8% dialami oleh korban perempuan, dan 31,2% dialami oleh korban laki-laki. Pada tahun 2018 sudah terjadi sebanyak 762 kasus, dimana sebanyak 74,8% dialami oleh korban perempuan, dan 25,2% dialami oleh korban laki-laki. Pada tahun 2019 sudah terjadi sebanyak 659 kasus, dimana sebanyak 70,0% dialami oleh korban perempuan dan, sebanyak 30,0% dialami oleh korban laki-laki. Sedangkan pada tahun 2020, tercatat sebanyak 545 kasus. Dimana sebanyak 67,8% dialami oleh korban perempuan dan sebanyak 32,2% dialami oleh korban laki-laki. (Simfoni PPA Provinsi Sumbar).

**Tabel I**  
**Data dari kasus kekerasan seksual pada anak menurut rentang usia**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020**

Tahun	Rentang Usia		
	0-5 tahun	6-12 tahun	13-17 tahun
2016	6,7%	24,5%	36,7%
2017	7,5%	21,4%	36,9%
2018	6,7%	19,8%	35,4%
2019	4,5%	39,6%	44,6%
2020	8,9%	17,9%	37,4%

Sumber: Simfoni PPA Provinsi Sumbar

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa yang menjadi korban kekerasan seksual paling tinggi jika dilihat dari rentang usia korban pertahunnya adalah pada anak usia 13-17 tahun, dimana anak pada usia tersebut sudah masuk kepada rentang usia remaja. Hal ini tentunya sangat berdampak besar pada psikologi korban yang menimbulkan trauma yang mendalam terhadap dirinya.

Pemulihan trauma sangat penting dilakukan kepada anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat sangat berperan penting dalam proses pemulihan trauma, karena pendapat dari Mendatu (dalam Hadi Riyanto dan Abd Syukur, 2013:175), menjelaskan:

“Anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami beberapa respontrauma seperti: *pertama*, respon emosional, yaitu: anak sulit untuk mengontrol emosi, mudah merasa tersinggung, sering marah secara tiba-tiba, mudah untuk dipropokasi atau dipanas-panaskan *mood* mudah berubah, cemas, gugup, sedih, depresi, takut, merasa takut kejadian itu akan terulang lagi. *Kedua*, respon kognitif, meliputi sering mengalami *flashback* atau kembali teringat kejadian traumatiknya, saat mengalaminya, seolah-olah kejadian yang dialami kembali secara

nyata, sering kali mimpi buruk, sulit untuk berkomunikasi, sulit mengambil keputusan, dan memecahkan masalah, sering menyalahkan diri sendiri, merasa kesepian dan mudah bingung, merasa kehilangan harapan terhadap masa depan, merasa lemah takberdaya, kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. *Ketiga*, respon *behavior*, meliputi: sering menangis tiba-tiba, menghindari orang, tempat, atau sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa traumatik, danggan membicarakannya, kurang memperhatikan diri sendiri, kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, sering menangis tiba-tiba, mengalaih gangguan tidur, gampang terkejut dan reaksi perilaku yang tidak menentu. *Keempat*, respon fisiologis atau fisik, meliputi: sakit kepala, nyeri, sakit dada atau dada sesak, hilang keseimbangan tubuh atau tubuh merasa terguncang”.

Dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Maka, adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan suatu pendampingan terhadap korban yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis korban. Dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh psikolog, diharapkan dapat membantu anak korban kekerasan seksual menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, pemulihan mental, menghilangkan rasa trauma, serta dapat merubah perilaku anak yang sebelumnya murung menjadi lebih ceria, karna jika tidak adanya pendampingan, maka akan sangat mengganggu pada psikologis anak.

Dalam hal ini, penulis tertarik ingin melihat bagaimana realita pelaksanaan *Trauma Healing* terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual. Maka penulis ingin mengangkat judul “ **Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual Pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Sumatera Barat.**”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi fokus didalam penelitian ini adalah Pemulihan trauma akibat kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

## **C. Sub Fokus**

Setelah ditentukannya fokus pada penelitian yang penulis laksanakan, maka sub fokus pada penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Pihak apa saja yang terlibat dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual?
2. Teknik apa saja yang digunakan dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual?
3. Kendala yang dialami dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual
3. Untuk mengetahui kendala dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual

## **E. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat penelitian
  - a) Sebagai informasi yang ditujukan kepada masyarakat, terutama kepada para orang tua bahwasanya diluar sana terdapat banyak predator anak yang akan mengancam masa depan anak- anak.

b) Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan terutama bagi orang tua untuk dapat menjaga anaknya sebab anak merupakan penerus bangsa dan anak merupakan penerus bagi orang tuanya.

## 2. Luaran penelitian

Dapat diterbitkan sebagai artikel dalam jurnal ilmiah serta sebagai rujukan yang ditempatkan di perpustakaan IAIN Batusangkar.

## **F. Defenisi Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi, sangat penting adanya penegasan istilah, adapun penegasan istilah adalah :

### 1. Pemulihan trauma

Kata pemulihan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “Pulih” yang artinya baik, sehat, menjadi baik, sembuh. Sedangkan trauma menurut (Reber, 2010; 999) menjelaskan pada kamus psikologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti luka, merupakan istilah yang digunakan bebas baik itu bagi luka fisik yang disebabkan beberapa kekuatan eksternal langsung maupun luka psikologis yang disebabkan oleh serangan emosi yang ekstreme. Sejalan dengan hal tersebut didalam istilah psikologi yang dimaksud dengan trauma yaitu pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan, meninggalkan kesan yang mendalam terhadap jiwa orang yang bersangkutan (Noor, 1997:164).

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan pemulihan trauma adalah suatu proses penyembuhan luka yang disebabkan oleh serangan emosi yang ekstereme, yang meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa seseorang yang menjadi korban.

## 2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau melibatkan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak. (UNICEF, 2014)

Menurut Humaira B Diesmy kekerasan seksual pada anak yaitu “hubungan atau interaksi antara anak dengan orang yang lebih tua atau dewasa seperti orang asing, saudara kandung maupun orang tua dimana anak tersebut dijadikan sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksualnya korban. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan maupun tekanan (2015:6).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pemulihan**

##### **1. Pengertian pemulihan**

Pemulihan berasal dari kata pulih yakni menunjukkan hubungan social yang lebih positif walaupun masih memungkinkan terjadinya gejala gangguan. Pemulihan korban kekerasan menurut peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia pemulihan merupakan sebuah proses atau cara memulihkan mengembalikan sesuatu (hak, harta, benda, dan sebagainya). Pemulihan disini juga merupakan suatu proses perjalanan mencapai potensi yang dimilikinya. Pemulihan dilakukan kepada siapa saja yang membutuhkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemulihan sama dengan kembali sehat terhadap suatu penyakit atau proses pengembalian fisik atau mental yang sudah rusak atau terganggu baik yang dirasakan individu ataupun komunitas sehingga mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat lainnya juga tanpa adanya perasaan yang mengganggu.

##### **2. Tahapan pemulihan**

Menurut Herman (1992) pada penelitian Angesty Putri (2010) menjelaskan bahwa ada tiga tahap dalam proses pemulihan trauma kepada korban kekerasan seksual, diantaranya :

###### *a. Establishing Safety*

Tahapan yang melibatkan langkah-langkah yang tujuannya yaitu untuk membuat individu merasa nyaman dan aman saat menjalani kehidupan selanjutnya.

b. *Remembrance and mourning*

Pada tahapan ini, individu ini diperkenankan mengeluarkan semua cerita dan perasaannya mengenai kekerasan seksual yang dialami, memaknai, serta bersedih sebebannya. Setelah mengenali dan memahami hal tersebut pada dirinya dan melepaskan bebannya, individu tersebut diarahkan untuk bisa mengelola perasaan-perasaan negative yang menjadi dampak kekerasan seksual.

c. *Reconnection*

Tahap ini bertujuan untuk memberikan makna baru dalam diri partisipan setelah ia mengembangkan kepercayaan diri yang salah akibat kekerasan seksual. Individu juga membangun hubungan baru serta menciptakan diri dan masa depan yang baru.

Sedangkan menurut Kubler-Ross (1969) pada penelitian Khusnul Fadilah (2018) ada lima tahapan kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri dan pada korban tidak selalu melewati setiap tahapan adalah sebagai berikut :

a. *Denial* (penyangkalan)

Tahapan pertama yang diusulkan yaitunya korban tidak mengakui bahwa dirinya mengalami tindak kekerasan seksual. Hal ini merupakan reaksi utama dari penyakit yang tidak tertolong lagi. Penolakan biasanya pertahanan diri yang bersifat sementara.

b. *Anger* (Kemarahan)

Adalah tahapan saat korban mengalami tindak kekerasan seksual menyadari bahwa penolakan tidak dapat dipertahankan lagi. Penolakan akan mencul dalam rasa marah, benci, dan iri.

c. *Bargaining* (Penawaran)

Merupakan tahap dimana korban tindak kekerasan seksual mengembangkan harapan sebagai mekanisme pertahanan diri. Individu melakukan tawar menawar dengan harapan bahwa trauma ini bisa hilang dengan sendirinya.



d. *Depression* (Depresi)

Pada tahapan ini, suatu periode depresi atau perubahan mood terus menerus. Korban saat fase ini menjadi pendiam, menolak orang lain, dan banyak merenung. Usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya bisa membuat korban masuk kedalam kondisi depresi.

e. *Acceptance* (penerimaan)

Tahapan terakhir ini mulai mengembangkan rasa damai dan menerima takdir. Fase ini perasaan sakit pada fisik akan menghilang karena sikap kepasrahan individu atas pemahaman yang telah terjadi.

## B. Trauma

### 1. Pengertian trauma

Trauma berasal dari bahasa Yunani "*tramos*" artinya adalah luka yang bersumber dari luar. Sementara itu, menurut (Serence Jones, 2009:12) menyatakan bahwa, "*Trauma, means a "wound" or "an injury inflicted upon the body by an act of violence". To be traumatized is to be slashed or stuck down by a hostile external force that threatens to destroy you*".

Sejalan dengan itu, sebagaimana yang diungkapkan (Agus Sutiyono, 2010:104), trauma adalah jiwa atau tingkah laku yang tidak normal akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani karena mengalami kejadian yang sangat membekas yang tidak bisa dilupakan. Trauma dapat terjadi pada anak yang pernah menyaksikan, mengalami dan merasakan langsung kejadian mengerikan atau mengancam jiwa, seperti tabrakan, bencana alam, kebakaran, kematian seseorang, kekerasan fisik maupun seksual dan pertengkaran hebat orang tua.

Trauma muncul dikarenakan adanya tindakan moral yang dilakukan baik secara fisik maupun psikis, hal inilah yang dapat mengganggu pikiran seorang anak dan dapat mengancam diri anak tersebut. Trauma yang dialami pada masa kanak-kanak ini secara tidak langsung akan dibawanya kemasa remaja hingga dewasa , yang lebih

parahnya lagi hal tersebut tidak disadari oleh lingkungan sekitarnya, dalam artian tidak ada yang menyadari perubahan tersebut. Akibat yang paling parahnya adalah, jika nantinya disaat remaja atau dewasa dia akan melakukan hal yang sama seperti apa yang menimpanya kepada orang lain.

Definisi lain yang dijelaskan oleh Mendatu (dalam Fitriati. 2017:88) bahwa trauma merupakan “suatu kejadian berbahaya bagi fisik maupun psikologis korban yang dapat membuat korbannya tidak lagi merasa aman, dan membuatnya menjadi merasa tidak laki peka dan berdaya jika menghadapi sesuatu hal yang berbahaya dan dapat mengancam jiwanya”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, trauma merupakan suatu kejadian yang mengancam fisik maupun psikis korbannya, dimana dapat membuat korban tersebut akan merasa tidak mendapatkan rasa aman dan kenyamanan dan selalu saja tidak merasa berdaya untuk melawan sesuatu hal yang akan mengancam jiwanya.

Selanjutnya menurut Mendatu (dalam Fitriati. 2017:88) telah menjelaskan bahwa berdasarkan keterlibatan seseorang dengan hal tersebut, maka peristiwa traumatik dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, trauma impersonal, trauma interpersonal, dan trauma kelekatan (*attachment*):

a) Trauma Impersonal

Trauma Impersonal merupakan suatu peristiwa yang tidak melibatkan perasaan seseorang dengan orang lain. Maksudnya, secara pribadi seseorang tidak terlibat di dalamnya. Seperti contoh bencana alam.

b) Trauma Interpersonal

Trauma interpersonal merupakan peristiwa traumatik yang melibatkan perasaan seseorang karena melibatkan dirinya atau orang-orang terdekatnya sebagai korban, pelaku, atau saksi mata.

c) Trauma Kelekatan

Trauma kelekatan sering juga disebut sebagai trauma perkembangan, yang merupakan jenis trauma yang paling melibatkan perasaan. Trauma ini sering terjadi pada masa kanak-kanak.

Berdasarkan klasifikasinya, bentuk trauma yang ditimbulkan dari tindak kekerasan pada anak yaitu:

1. Anak usia 0-5 tahun, reaksi yang akan ditimbulkannya yaitu takut dan khawatir pada perpisahan (anak selalu ingin berada dekat dengan orang tuanya), sifat agresif, kehilangan kemampuan yang baru dicapai, mimpi buruk serta menggigau.
2. Anak usia 6-10 tahun, reaksi yang akan ditimbulkan yaitu sulit untuk belajar dan menerima pembelajaran karena kesulitan dalam berkonsentrasi serta anak selalu saja gelisah dan takut, gangguan stress pasca trauma, interaksi yang buruk dengan lingkungan sekitarnya, depresi, mengalami sulit tidur, dan bertingkah laku seperti anak kecil.
3. Anak 13-18 tahun, reaksi yang akan dialami yaitu, menyakiti diri sendiri yang di akibatkan oleh depresi dan amarah yang tinggi dalam diri, melakukan hal yang beresiko tinggi (penggunaan obat-obatan terlarang, percobaan bunuh diri), melakukan tindakan anti sosial, menarik diri dari lingkungan sampai pada isolasi diri, perubahan kepribadian, dan keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan secara pemeriksaan fisik atau laboratorium. (Neni Utami, 2004).

## 2. Gejala Trauma Pada Anak

Menurut Taniza (dalam Hatta, 2015: 58) gejala trauma dilihat dari empat aspek, diantaranya:

a) Gejala Fisik

Gejala fisik yang sering muncul pasca trauma adalah: (1) Tubuh terasa panas, artinya anak mengalami demam dengan suhu badan sedikit meningkat, (2) Tenggorokan kering, biasanya anak menjadi malas makan karena tenggorokan kering, sulit untuk menelan, bahkan rasa pahit, (3) Kelelahan, anak merasa kecapean, (4) Mual, biasa perut tidak nyaman, ingin muntah, (5) Badan terasa lemah, biasanya anak akan merasa lesu (6) Dada terasa sakit, anak akan sering batuk, sehingga menghela dadanya akan terasa sakit dan perih (7) Detak jantung lebih cepat, artinya pacu jantung yang biasanya normal. Pasca trauma akan lebih cepat.

b) Kognitif

Gejala trauma kognitif pasca Tsunami yang sering muncul pada anak yaitu: (1) Sering keliru (2) Mimpi buruk, (3) Tidak dapat fokus dengan baik.

c) Pada Afektif (Emosi)

Pada afektif gejala trauma yang sering muncul pada anak yaitu: (1) Takut, artinya anak sering memperlihatkan ketakutannya kepada sesuatu, yang kadang kala tidak logis, (2) Rasa bersalah, anak sering memperlihatkan perasaan yang menunjukkan ia bersalah sehingga suka menghindar, tidak mau bertemu dengan orang lain, (3) Sedih, anak sering merasa sedih, dan sering menangis tanpa sebab, (4) Panik, anak sering terkejut, sehingga terkadang tidak tahu harus berbuat apa, (5) Phobia, anak menjadi takut pada sesuatu tanpa sebab yang jelas.

d) Pada Perilaku

Pada perilaku, gejala trauma yang sering muncul pada anak yaitu: (1) menolak bergaul dengan orang lain (anti sosial), (2) Menjadi pendiam, dan sering tersurut emosi, (3) Pola perilaku yang berubah dari kebiasaan. (4) Sering mimpi buruk, bahkan ngompol.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, dapat dikatakan bahwa anak akan mengalami tanda-tanda trauma seperti hal yang telah dijelaskan diatas. Namun tidak semua gejala-gejala trauma tersebut dialami oleh anak-anak, karena semua itu juga tergantung pada fase aliran trauma yang dialami anak.

## **C. Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Menurut WHO (dalam Suteja J dkk, 2019: 67) mengartikan kekerasan dengan maksud penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.

Menurut Wahid A dan Irfan (dalam Kristiani, 2014: 373) menjelaskan, kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini sangat berdampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang bagi korban.

Lebih lanjut Child Abuse, sebagaimana yang dijelaskan oleh Barker (dalam Suteja J dkk, 2019: 67) merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, dalam kata lain kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual yang sebenarnya tidak diinginkan secara seksual.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, kekerasan seksual merupakan perbuatan untuk memuaskan hasrat para pelaku kejahatan seksual yang tidak wajar dan tidak dikehendaki oleh korban, sehingga menimbulkan luka/trauma mendalam bagi korban kekerasan seksual.

## 2. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual

Menurut Hari (dalam Zahirah U dkk,2019: 12), jika dilihat dari pandangan pelaku kekerasan seksual dapat dilihat bahwa terdapat 2 faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, yaitu:

### a. Faktor Internal

Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak terdapat dalam diri individu itu sendiri, yaitu :

- 1) Faktor Biologis, manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhinya. Kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan akan makan, seksual dan proteksi. Masing-masing kebutuhan tersebut menuntut pemenuhan kebutuhanya salah satunya kebutuhan seksual.
- 2) Faktor Moral, merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter terhadap timbulnya perilaku menyimpang.
- 3) Faktor Kejiwaan, kondisi kejiwaan dari seseorang yang tidak normal dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

### b. Faktor eksternal

Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak terdapat diluar diri individu itu sendiri, yaitu:

- 1) Faktor Media Massa, media masa merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Banyaknya informasi yang dikabarkan oleh media massa banyak yang diwarnai dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini juga dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatab seksual.

- 2) Faktor Ekonomi, faktor ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang memperoleh pendidikan yang rendah. Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat dapat meningkatkan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual. Faktor Sosial Budaya, meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan terkait dengan aspek sosial budaya. Akibat dari
- 3) modernisasi hal itu menyebabkan berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.

Selain faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual adalah :

a. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan memiliki pengaruh dominan dalam segala tingkah laku individu termasuk pelaku kekerasan seksual. Menurut Boswell (dalam Humaira B Diesmy dkk, 2015:9) survei menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat dari pelaku kejahatan seks remaja di lembaga pemasyarakatan memiliki sejarah masa kecil hubungan keluarga miskin, pemisahan orang tua atau kerugian, penempatan asuh, fisik atau pelecehan seksual, dan penelantaran. Hal ini menunjukkan lingkungan sangat-sangat mempengaruhi kesejahteraan hidup individu yang berada didalamnya. Jika individu tersebut bisa memanfaatkan lingkungannya dengan baik maka kehidupan individu menjadi lebih baik, begitu pula sebaliknya.

b. Kondisi Moralitas Masyarakat

Menurut Hertinjung (dalam Humaira B Diesmy dkk, 2015: 9), kondisi moralitas masyarakat dalam sebuah lingkungan juga mempengaruhi potensi kekerasan seksual secara signifikan, karena ditinjau dari segi pelaku yang melakukan kegiatan seksual pada

anak. Individu dengan kesadaran moralitas yang tinggi tidak akan melakukan kekerasan seksual atau kejahatan lain kepada anak maupun orang lain disekitarnya.

Sedangkan menurut Eric From (dalam Hikmah Siti, 2017: 192) menjelaskan beberapa penyebab terjadinya perilaku kejahatan seksual pada anak, yaitu:

- 1) Pornoaksi dan pornografi yang tidak terkendali dikarenakan kecanggihan dan kian murahannya beragam *gadget* membuat siapa saja mudah untuk mengakses hal-hal yang diinginkannya.
- 2) Rangsangan seksual bukan hanya dari pornografi, namun juga dari penampilan perempuan. Terutama perempuan yang suka memakai pakaian minim, karena pria normal akan terangsang dengan hal tersebut dikarenakan mereka akan mencari pelampiasan nafsunya dan hasrat seksual. Lagi-lagi korban yang paling gampang disasar adalah anak-anak.
- 3) Keteledoran orang tua memberikan pakaian minim kepada anak-anak perempuan, yang bertujuan agar anak terlihat lucu, menggemaskan dengan dipakaikan rok mini, tanktop dan lainnya. Sebenarnya hal ini sangat salah, karena seharusnya orang tua sudah mengajarkan kepada anak sejak kecil untuk berpakaian yang sopan dan menutup aurat, agar dapat menanamkan rasa malu kepada anak sejak dini.
- 4) Orang tua yang lengah dalam mengawasi lingkungan bermain anak, terutama untuk anak-anak yang kedua orang tuanya sibuk bekerja. Orang tua tidak membekali anak tentang etika pergaulan sejak dini, sekalipun masih kanak-kanak, orang tua sudah semestinya mengajarkan rasa malu bila aurat mereka terlihat diajarkan dimana tempat membuka pakaian, pengajaran seks sejak dini, termasuk berani menceritakan bila ada orang yang berani memegang organ vital mereka.



- 5) Anak tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dapat melindungi dirinya dari ancaman kejahatan seksual, pengetahuan seksual sangat lah penting untuk anak, karena hal ini dapat meminimalisir kejahatan seksual terjadi. Contohnya saja jika anak telah dibekali pengetahuan seksual sejak dini, jika ada orang yang memegang bagian vital anak, maka dia bisa lari menghindar atau bahkan melaporkannya pada kedua orang tua.

### 3. Kategori Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, namun kekerasan seksual ini bias saja dialami oleh segala usia, mulai dari anak- anak, remaja, dewasa, hingga lansia sekalipun. Anak menjadi salah satu target dari pelaku kekerasan seksual karena dia menganggap bahwa anak memiliki perlawanan yang sangat kecil, karna pelaku kekerasan seksual mengira bahwa anak sangat lemah dalam melakukan perlawanan.

Komnas perempuan telah membuat kategori bentuk kekerasan seksual yang terdiri dari: pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan menggunakan kontrasepsi dan melakukan sterilisasi, penyisakan secara seksual yang membahayakan. (<http://yayasanpulih.org>. diakses 30 Juni 2021)

Menurut Lyness (dalam Noviana Ivo, 2015: 16) menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak banyak sekali macamnya, yaitu menyentuh atau mencium organ seksual anak, pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan anak sesuatu hal yang berbau kepada pornografi , memperlihatkan alat kelamin kepada anak. Selain itu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak- anak dikenal dengan istilah *pedophile*. Menurut Adrianus E. Meliala menjelaskan bahwa

*pedophile* memiliki beberapa kategori, yaitu: *infantophilia* adalah seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap anak yang berusia dibawah 5 tahun, *hebophilia* adalah seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap anak perempuan yang rata-rata berusia 13-16 tahun, *ephebophiles* adalah seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap anak laki-laki yang berusia rata-rata 13-16 tahun. Selain itu ada juga seseorang yang sangat suka memamerkan kelaminnya dan suka menelanjangi anak-anak, hal ini termasuk kedalam kategori *exhibitionism*, dan ada seseorang yang suka masturbasi didepan anak-anak dan suka meremas kemaluan anak-anak, ini termasuk kepada kategori *voyeurism*. (<http://motherandbaby.co.id>. Diakses pada 30 Juni 2021).

Namun dalam hal ini kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap anak baik itu anak laki-laki maupun perempuan saja, namun ada pula pelaku kekerasan seksual yang melakukan terhadap orang dewasa, jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku korban kekerasan seksual tidak hanya orang yang menyukai anak-anak saja, namun ada juga pelaku yang normal yang masih memiliki ketertarikan terhadap orang dewasa seperti pada umumnya.

Kekerasan seksual tidak hanya dilakukan dengan aksi fisik semata, namun juga ada kekerasan seksual yang memanipulasi psikologis anak, dengan cara anak ditipu, dengan ancaman- ancaman sehingga nantinya si anak akan mengikuti segala keinginan sipelaku, dalam hal ini tentu saja anak melakukan hal itu dibawah tekanan karena pada usianya itu anak masih belum dapat menilai hal yang sebenarnya adalah tipuan yang dibuat oleh si pelaku kepada dirinya. (Noviana Ivo. 2015: 17).

#### **4. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak**

Menurut Finkelhor dan Browne (dalam Zahirah dkk, 2019:13) mengategorikan 4 jenis dampak trauma yang diakibat oleh kekerasan seksual pada anak, yaitu:

a. Pengkhianatan (Betrayal)

Kepercayaan adalah hal utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak tentunya memiliki kepercayaan yang besar terhadap kedua orang tuanya dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun terjadinya kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orang tua maupun orang terdekat membuat seorang anak merasa dirinya dikhianati.

b. Trauma Secara Seksual (*Traumatic Sexualization*)

Rulles (yang dikutip oleh Tower, 2002 dalam Zahirah dkk, 2019:13) menemukan bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c. Merasa Tidak Berdaya (Powerlessness)

Rasa tidak percaya muncul dikarenakan adanya rasa takut dikehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan tidak efektif dalam melakukan rutinitasnya.

d. Stigmatization

Anak yang merupakan korban kekerasan sering kali merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialaminya.

Lenore Terr (dalam Hikmah, 2017:193) menggambarkan bahwa efek trauma terhadap anak bisa memicu perilaku moral sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap tindakan yang tidak menyenangkan yang sudah dialaminya. Lenore Terr yang berlatar belakang psikiater handari dari Michigan University tersebut menjelaskan bahwa efek trauma ini

muncul sebagai suatu akibat dari tidak mampunya anak dalam melakukan perlawanan kepada pihak yang sudah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadapnya. Hal ini dapat mengarah terhadap munculnya konflik serta pergulatan batin pada ranah kesadaran anak sebagai bentuk sikap tidak menerima perlakuan buruk yang dilakukan kepadanya dan akhirnya mendorong anak mengekspresikan apa yang dirasakannya.

Menurut Sitohang (dalam Hikmah, 2017: 195) mengatakan bahwa anak yang mengalami kejahatan seksual, pada jangka pendek akan merasakan mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada sesuatu, dan konsentrasi menurun yang nantinya dapat berdampak terhadap kesehatan. Untuk jangka panjang, saat dewasa nantinya dia akan mengalami fobia terhadap hubungan seksual. Bahkan dapat pula menjadi dampak yang lebih parah, yaitu korban akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual.

## **D. Anak**

### **1. Definisi Anak**

Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita bangsa maupun orang tua, pada umumnya definisi anak dibatasi pada batas usia tertentu. Dalam hal ini, untuk mendapatkan rumusan yang jelas, tentang definisi anak maka pembahasan akan dikaji melalui beberapa aspek, yaitu:

#### **a. Definisi Anak Menurut Islam**

Anak didalam islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.

Menurut (Soraya, 2018:36), dalam ketentuan islam mengenal perbedaan mengenai masa anak-anak (belum baligh dan baligh). Seseorang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan tubuhnya (secara fisik), baik itu dialami oleh laki-laki

maupun perempuan. Seorang laki-laki dikatakan baligh apabila dia telah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, sedangkan wanita dikatakan baligh apabila telah mengalami menstruasi.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seorang laki-laki atau wanita yang belum baligh atau belum remaja yang berkedudukan mulia di sisi Allah dan menjadi penerus cita-cita bagi bangsa maupun orang tua.

b. Definisi Anak Menurut Undang-Undang

Anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih didalam kandungan. (Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

c. Defini Anak Secara Psikologi

Menurut Zakiah Darajat (dalam Soraya, 2018:42) menjelaskan bahwa masa kanak-kanak terbagi didalam beberapa tahapan:

1. Masa bayi, dimulai dari seorang anak dilahirkan sampai pada usia 2 tahun. Pada masa ini anak masih sangat lemah, dan masih sangat bergantung pada pemeliharaan dari ayah dan ibunya.
2. Masa kanak-kanak pertama, dimulai dari usia 2 sampai 5 tahun. Pada masa ini anak sangatlah agresif didalam bermain dan mencoba sesuatu yang baru. Pada saat ini anak juga sangat suka meniru apa saja yang dilihatnya.
3. Masa kanak-kanak terakhir, dimulai dari usia 5 sampai 12 tahun. Pada masa ini mulailah berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini lah terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bermain bersama teman-teman, suka mencoba sesuatu yang baru. Pada tahap ini juga merupakan masa anak bersekolah.
- 4.

## E. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


### 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan terhadap kebijakan daerah pada didalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (<https://info.metrokota.go.id> diakses pada 30 Juni2021)

### 2. Struktur Organisasi DPPPA Provinsi Sumatera Barat

Tabel II

Struktur Organisasi DPPPA Provinsi Subar



Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat (sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008) dengan struktur organisasi yaitu:

- Kepala Badan
- Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, badan ketata usahaan, tata laksana, humas, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Dalam

pelaksanaan tugas seperti yang dimaksud sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian kegiatan Kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- 2) Pelaksanaan Perumusan Peraturan Per Undang - Undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan dan Perumusan Rencana Strategi.
- 4) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keluar dan di Dalam Organisasi
- 5) Pelaksanaan Fasilitasi Kelancaran Tugas dan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan azas keseimbangan.
- 6) Pengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas keuangan SKPD.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian, diantaranya :

- 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, memiliki tugas pada Urusan Ketatausahaan, Ketatalaksanaan, Kepegawaian dan Organisasi, Humas, Protokol serta urusan Rumah Tangga Badan dengan uraian diantaranya :
  - a) Mengendalikan surat masuk, keluar serta kearsipan.
  - b) Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan badan
  - c) Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan badan .
  - d) Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang serta perlengkapan.
  - e) Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan badan serta penggunaan gedung kantor.

- f) Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan.
  - g) Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan kantor.
  - h) Membuat rancangan dan program kerja Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - i) Melaksanakan tugas keprotokolan badan .
  - j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan.
  - k) Menyiapkan bahan pembuatan DP 3 setiap pegawai.
  - l) Mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian badan.
  - m) Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai badan.
  - n) Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai.
  - o) Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai badan.
  - p) Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai.
  - q) Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai.
  - r) Mengkoordinir kehadiran pegawai.
  - s) Membuat laporan kepegawaian dan daftar urut pangkat kepegawaian (DUK).
  - t) Mempertanggungjawabkan kegiatan Su.Bagian yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Sub. Bagian Keuangan memiliki tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan serta memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung



jawaban keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan uraian yaitu :

- a) Menyusun Program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan berlaku.
  - b) Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan.
  - c) Menyusun rencana kegiatan belanja langsung maupun tidak langsung.
  - d) Memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
  - e) Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan.
  - f) Melaksanakan koordinasi bersama unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan.
  - g) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - h) Menyiapkan serta memelihara dokumen keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - i) Melaksanakan penatausahaan keuangan.
  - j) Menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawab pelaksanaan tugas.
  - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Sub. Bagian Program memiliki tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan skala prioritas dan arahan pimpinan dengan uraian :
- a) Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan umum dan program.
  - b) Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas badan.

- c) Menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum dan program.
  - d) Menyiapkan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan perencanaan umum dan program pengelolaan Pemberdayaan
  - e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
  - f) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan.
  - g) Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku.
  - h) Melaksanakan penatausahaan tugas Sub. Bagian Program.
  - i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub. Bagian Program.
  - j) Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategi.
  - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Bidang Data dan Informasi Bidang Data dan Informasi memiliki tugas mempersiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup data dan informasi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi, diantaranya :
- 1) Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
  - 2) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang.
  - 3) Perencanaan kegiatan dirunglingkup bidang Data dan Informasi berdasarkan skala prioritas.
  - 4) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.
  - 5) Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.
  - 6) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan.
  - 7) Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan penyusunan laporan.

Bidang Data dan Informasi terdapat 2 Sub Bidang, diantaranya:

- 1) Sub. Bidang Data Informasi PUG dan Anak memiliki tugas untuk mempersiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis terhadap ruang lingkup Data Informasi PUG dan Anak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Data Informasi PUG dan Anak, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Sub.
  - 2) Sub. Bidang Data Informasi Keluarga Berencana memiliki tugas untuk mempersiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Data Informasi Keluarga Berencana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Data Informasi Keluarga Berencana , sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Sub.
- d. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pengarusutamaan Gender memiliki tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pengarusutamaan Gender. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1) Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
  - 2) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang
  - 3) Perencanaan kegiatan dirunglingkup bidang Pengarusutamaan Gender berdasarkan skala prioritas.
  - 4) pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.
  - 5) Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.
  - 6) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan.
  - 7) Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

Bidang PUG terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu:

- 1) Sub. Bidang Advokasi dan fasilitasi PUG, memiliki tugas mempersiapkan bahan serta melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Advokasi dan fasilitasi PUG yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub.

- 2) Sub. Bidang Pemberdayaan Organisasi Perempuan, memiliki tugas mempersiapkan bahan serta melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Pemberdayaan Organisasi Perempuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Perempuan
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas mempersiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi diantaranya :
- 1) Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rintisan
  - 2) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang
  - 3) Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang perlindungan perempuan dan anak berdasarkan skala prioritas
  - 4) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
  - 5) Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan
  - 6) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan
  - 7) Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari 2 Sub Bidang, diantaranya
    - a) Sub. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, memiliki tugas untuk mempersiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup kualitas hidup dan perlindungan perempuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

- b) Sub. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub.
- f. Bidang Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana memiliki tugas mempersiapkan bahan kebijaksanaan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan serta program sesuai ruang lingkup Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi diantaranya :
- 1) Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas
  - 2) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang
  - 3) Perencanaan kegiatan diruanglingkup Bidang Keluarga Berencana berdasarkan skala prioritas
  - 4) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
  - 5) Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan
  - 6) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan
  - 7) Pelaksanaan pertanggung jawaban dan laporan Bidang Keluarga Berencana. (<http://dpppa.sumbarprov.go.id>. Diakses pada 1 Juni 2021)

### **3. Fungsi DPPPA Provinsi Sumatera Barat**

Dalam menaksanakan tugasnya, DPPPA Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2) Penyelenggaran urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 3) Pembinaan dan fasilitas bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan Kesekretariat Dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
(<http://dpppa.sumbarprov.go.id>. Diakses pada 1 Juni 2021)

#### **4. Visi dan Misi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat merupakan SKPD penyelenggara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian kinerja BPPr & KB Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 yang didukung dengan dana APBD Provinsi. Sumbar dilaksanakan melalui dua urusan, diantaranya :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

##### **Visi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat selaku penyelenggara dua urusan wajib pemerintahan, antara lain Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya mempunyai Visi:

“Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Menuju Keluarga Bahagia Sejahtera “

##### **Misi**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat menetapkan 5 (lima) misi yang dilaksanakan secara berkesinambungan diantaranya:

1. Meningkatkan peran dan kontribusi perempuan dalam aspek pembangunan.
2. Meminimalisir kesenjangan perbedaan hak dan peran antara laki-laki dan perempuan pada setiap sektor pembangunan.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan keluarga dari segala bentuk tindak kekerasan.
4. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.
5. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga kecil yang berkualitas. (<http://dpppa.sumbarprov.go.id>. Diakses pada 1 Juni 2021)

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pemulihan trauma kekerasan seksual pada anak. Berkaitan dengan penelitian yang hampir sama dengan yang sedang peneliti teliti, diantaranya berupa skripsi yang ditulis oleh:

1. Taria Susandhy, Universitas Lampung, dalam penelitian yang berjudul Analisis “Pemulihan Trauma Psikologis Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan UU No 31 Tahun 2014”, pada tahun 2017 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemulihan trauma psikologis anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan undang-undang No. 31 Tahun 2014, serta untuk mengetahui faktor penghambat dari pemulihan trauma psikologis anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan undang-undang No. 31 Tahun 2014.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Taria Susandhy dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama ingin mengetahui bentuk pelaksanaan pemulihan trauma. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan adalah dalam penelitian ini difokuskan pada tindak pidana pemerkosaan berdasarkan pada undang-undang No. 31 Tahun 2014, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk melihat bagaimana bentuk pelaksanaan pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

2. Reliya, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam penelitian yang berjudul “Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Kekerasan Seksual (*Pedofilia*) di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung”, pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan terhadap pemulihan emosi anak korban kekerasan seksual (*pedofil*) di P2TP2A, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemulihan terhadap emosional korban pelecehan seksual.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Reliya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama ingin proses pemulihan untuk anak korban kekerasan seksual, namun dalam hal ini yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan adalah penulis ingin melihat bagaimana bentuk pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, sedangkan penelitian ini ingin melihat upaya pemulihan terhadap emosional anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Provinsi Lampung.

3. Naely Soraya, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam penelitian yang berjudul “Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)



Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan, serta untuk menganalisis penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan ditinjau dari Asas-Asas, Fungsi dan Tujuan Bimbingan Konseling Islam.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Naely Soraya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama ingin mengetahui pelaksanaan penanganan proses pemulihan untuk anak korban kekerasan seksual, namun dalam hal ini yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan adalah penulis ingin melihat bagaimana bentuk pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, sedangkan penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis penanganan trauma anak korban kekerasan seksual LP-PAR Kota Pekalongan, selain itu juga penelitian ini ingin menganalisis penanganan trauma anak korban kekerasan seksual ditinjau dari Asas-Asas, Fungsi dan Tujuan Bimbingan Konseling Islam.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat *descriptif kualitatif*, yaitu suatu cara penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena dengan cara mengumpulkan data lapangan sesuai dengan apa adanya melalui wawancara. Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah, “penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan suatu gejala atau peristiwa yang sedang terjadi. (Desmita, 2006:8 dalam Skripsi Elsadina Susandra 2019: 40).

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena yang sedang atau sudah terjadi. Peristiwa atau kejadian yang terjadi kemudian disampaikan dengan apa adanya tanpa ada rekayasa, penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Selanjutnya, menurut Sugiyono (2012: 85) Metode penelitian kualitatif “disebut metode penelitian naturalistic, karena dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dalam hal ini tujuannya tidak hanya menemukan kebenaran tetapi lebih kepada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya, dalam memahami dunia sekitarnya mungkin apa yang dikemukakan subyek salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang natural atau lebih bersifat alamiah, serta manfaat dari penelitian ini lebih kepada pemahaman makna yang terdapat di dalam suatu kejadian dan dengan tujuan untuk menca risuatu kebenaran serta bertujuan untuk pemahaman subyek terhadap dunia sekitar.

Sementara itu, pendapat dari Hanafi (2007:156), menjelaskan bahwa “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan ingin mencari makna kontekstual-kontekstual secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta (tindakan, ucapan, sikap, pikiran, dan settingnya) dari subyek-subyek penelitian dalam latar yang alami secara emic yaitu mencari kebenaran menurut pandangan yang diteliti”.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang melihat masalah sebagai suatu hal yang kompleks, dan terfokus pada semua faktor yang terlibat dan latar yang alami. Jadi, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mencari makna kontekstual berdasarkan fakta dilapangan.

## **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat. Pada bulan Mei 2020 sampai dengan selesai.

## **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, karena penelitalah yang akan menentukan dan mengetahui penelitian yang akan ditelitinya serta peneliti juga harus membuat sebuah instrumen untuk divalidasi. Menurut Sugiyono instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah :

“Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection* melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan”. (2012: 61)

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, alasannya karena penelitalah yang akan terjun kelapangan untuk melakukan pengumpulan data, analisis data, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan dokumentasi.

Selanjutnya, menurut Sugiono (2007:305), menjelaskan bahwa “Validasi terhadap penelitian meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif akan di validasi melalui pemahaman metode penelitian, penguasaan bidang penelitian serta kesiapan untuk memasuki objek penelitian oleh si peneliti secara akademik maupun logikanya. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat peneliti untuk menggali atau mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya Sugiyono (2007: 208-209) menjelaskan “sumber data primer merupakan sumber data pokok yang harus ada, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan untuk mendukung sumber data pokok yang ditemukan oleh peneliti melalui informasi atau sumber lain yang paham dan mengerti”.

Dari kutipan diatas, dapat dipahami bahwa sumber data untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari pemulihan trauma kekerasan seksual pada anak adalah sumber data primer, dimana dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah psikolog yang menangani perihal kasus kekerasan seksual tersebut, dalam hal ini psikolog berperan penting

dalam menangani kasus ini, karena psikolog yang nantinya akan memberikan pendampingan langsung kepada anak untuk melakukan *trauma healing*. Sedangkan sumber data sekunder adalah pegawai pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dimana pegawai disini menjadi tempat penulis untuk mengetahui data mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di provinsi Sumatera Barat.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Menurut Hanafi (2015:130), menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan dengan bercakap-cakap dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi penyempurnaan data yang representatif. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan dari informan untuk menyempurnakan data.

Menurut Bungin (2001:109), menjelaskan sifat pertanyaan wawancara dapat dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur :

**a.** Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Merupakan wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan, untuk kita pertanyakan disusun dengan ketat dan pertanyaan yang diajukan sama untuk setiap objek.

**b.** Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*)

Merupakan wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain sangat tergantung dengan keadaan atau subyek.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sifat pertanyaan dalam wawancara ada yang terstruktur (*structured interview*) dan tidak terstruktur (*unstructured interview*) antara pewawancara dengan respondennya.

Wawancara yang penulis lakukan dengan karyawan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Sumatera Barat dan dengan Psikolog yang menangani kasus ini langsung, dimana penulis membahas tentang pemulihan trauma anak kekerasan seksual serta memperoleh data mengenai kasus kekerasan seksual pada anak berdasarkan kategori usia di Provinsi Sumatera Barat.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan cara yang dilakukan peneliti mulai dari peneliti mendapatkan data, mengolah data sampai pada penarikan kesimpulan dari data yang di dapatkan. Menurut Bog dan Biklen 1982 (Dalam Moleong, 2006:248) Analisis data adalah :

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa analisis data adalah suatu kegiatan atau proses mengelompokkan data, memilih dan memilah-milah data yang menjadi bagian penting, kemudian mengelola data tersebut sehingga menjadi jelas tentang apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

Kemudian menurut Milles and Huberman (dalam Sugiyono 2012) ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam analisis data diantaranya adalah :

##### 1. Reduksi data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data dapat dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data ( Data Display)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang tela dipahami.

3. Conclusion drawing (Verification)

Langkah selanjutnya setelah mendisplay data, medisplay data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temun dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menganalisis data yaitu mereduksi data, mendisplay data atau menyajikan data, dan membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. Berdasarkan kutipan di atas langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis data adalah :

- a) Langkah pertama adalah peneliti mencari data melalui wawancara dengan Narasumber, untuk data mengenai kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual penulis mewawancarai langsung Pegawai Unit Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat.
- b) Langkah kedua, membaca, memilih serta memilah-milah hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting dan terkait dengan yang akan peneliti teliti, sehingga diperoleh gambaran yang jelas.
- c) Langkah ketiga adalah menginterpretasikan secara faktual data yang telah peneliti peroleh melalui wawancara
- d) Sesuai hal-hal yang telah dilakukan diatas langkah terakhir yang peneliti lakukan adalah mengambil kesimpulan sebagaimana tujuan dari penelitian yang dilakukan.

### **G. Teknik penjamin Keabsahan Data**

Ada beberapa jenis teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:121) ada beberapa jenis teknik penjamin keabsahan data yang bisa digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data. diantaranya adalah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan *member check*.. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Teknik Triangulasi menurut (Moleong, 2005:330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Adapun jenis dari teknik triangulasi dalam penelitian ini yaitu:Triangulasi waktu, adalah penggunaan waktu yang tepat pada saat melakukan wawancara. Misalnya pada waktu pagi hari jika narasumber di wawancarai maka akan lebih valid informasi yang diperoleh dibandingkan melakukan wawancara pada malam hari, hal tersebut dikarenakan pagi hari merupakan waktu narasumber akan memulai aktivitas dan semuanya masih pada kondisi segar, sedangkan pada malam hari waktu untuk beristirahat dari aktivitas sehari-hari.(Bachri, S., Bachtiar. 2010:56)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum**

Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerja masing- masing, UPTD PPA ini memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, deskriminasi, perlindungan khusus dan jenis masalah lain.

UPTD PPA merupakan bagian dari Dinas, dan berkedudukam serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perlindungan perempuan dan anak pada tingkat daerah provinsi, kabupaten/kota. (<https://uptdppa.bantulkab.go.id> diakses pada 21 Juli 2021)

Fungsi dari UPTD PPA adalah dalam menyelenggarakan layanan:

- a. Pengaduan masyarakat
- b. Penjangkauan korban
- c. Pengelolaan kasus
- d. Penampungan sementara
- e. Mediasi
- f. Perndampingan korban

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa di Provinsi Sumatera Barat kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu terjadi setiap tahunnya, baik itu anak laki- laki maupun anak perempuan yang menjadi korba dari pelaku yang biasa dikatakan sebagai predator anak. Secara ringkas digambarkan didalam table berikut:

**Tabel IV.1**  
**Data kasus kekerasan seksual pada anak berdasarkan jenis kelamin**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Provinsi Sumatera Barat**  
**Periode 2016-2020**

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kelamin	
		Laki- Laki	Perempuan
2016	387 Kasus	26,4%	73,6%
2017	690 Kasus	31,2%	68,8%
2018	762 Kasus	25,2%	74,8%
2019	659 Kasus	30,0%	70,0%
2020	545 Kasus	32,2% %	67,8%

Sumber: Simfoni PPA Provinsi Sumbar

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak selalu terjadi setiap tahunnya di Provinsi Sumatera Barat, dimana yang banyak menjadi korban adalah anak perempuan dengan persentase diatas 50%. Selain itu data laporan kasus kekerasan seksual pada anak dan data korban kekerasan sejak tahun 2018-2021 dari UPTD PPA dimana keluarga korban yang langsung melaporkannya adalah:

**Tabel IV.2**  
**Data laporan jumlah korban kekerasan seksual pada anak**  
**Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak**  
**Periode 2018-2021**

Tahun	Bulan	Jumlah
2018	Januari- Desember	14
2019	Januari- Desember	29
2020	Januari- Desember	37
2021	Januari- Mei	13

Sumber: UPTD PPA Provinsi Sumbar

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa laporan kasus yang langsung masuk ke UPTD PPA sampai pada bulan Mei 2021 adalah 93 kasus, dapat dilihat pada table diatas sejak tahun 2020 sampai Mei 2021 saja sudah cukup tinggi kasus kekerasan seksual di Sumbar ini, bahkan kita tahun sejak 2020-2021 *covid* menyerang Indonesia terkhusus Sumatera Barat, namun tingkat kekerasan seksual terhadap anak tetap meningkat setiap tahunnya.

**Tabel IV.3**

**Data laporan kasus kekerasan seksual pada anak  
Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak  
Periode 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
2019	Januari- Desember	60
2020	Januari- Desember	39
2021	Januari- Mei	13

Sumber: UPTD PPA Provisi Sumbar

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa laporan korban kasus kekerasan seksual menurut laporan dari UPTD PPA Provinsi Sumbar tertinggi pada tahun 2019, namun pada tahun 2021 tercatat sampai bulan Mei saja sudah sebanyak 13 anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Hal ini menandakan bahwa kasus kekerasan seksual ini menjadi ancaman terbesar bagi anak- anak dibawah umur terhadap bentuk pelampiasan nafsu seksual yang dilakukan oleh oknum yang tega melakukan kekerasan seksual tersebut yang tentunya dapat mengganggu kepada psikis dan diri korban itu sendiri.

## **B. Temuan Khusus**

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan fenomena dengan cara mengumpulkan data di lapangan sesuai dengan apa adanya melalui wawancara dengan sumber data yaitu psikolog yang menangani anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan seksi pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA yang mendampingi anak

korban kekerasan seksual dalam pelaksanaan pemulihan trauma. Selain itu peneliti juga meminta langsung data mengenai jumlah kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 kepada ketua UPTD PPA yang berguna untuk melihat tinggi rendahnya tingkat kekerasan seksual yang dialami oleh anak setiap tahunnya.

Sebelum peneliti melakukan wawancara dengan narasumber, terlebih dahulu peneliti membuat pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman bagi peneliti untuk menanyakan kepada narasumber mengenai aspek- aspek yang berkaitan dengan pemulihan trauma kekerasan seksual pada anak.

Peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pada hasil wawancara bersama dengan narasumber yaitu psikolog yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak serta dengan seksi pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA yang mendampingi anak korban kekerasan seksual untuk menggambarkan mengenai pemulihan trauma kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, berikut paparannya:

### **1. Pihak apa saja yang terlibat dalam pemulihan trauma**

Berdasarkan pada hasil wawancara mengenai pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan psikolog yang menangani anak korban kekerasan seksual dan seksi pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA yang mendampingi anak korban kekerasan seksual dalam pelaksanaan pemulihan trauma.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan gambaran mengenai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, berikut paparannya:

**Tabel IV.4**  
**Pihak yang terlibat dalam pemulihan trauma**

No	Pernyataan	Informan
1	<b>Dalam pelaksanaan pemulihan trauma pihak yang terlibat</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pelaksanaan pemulihan trauma pihak yang terlibat adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di daerah atau lokasi tempat korban tersebut tinggal, selain itu pihak yang terlibat adalah psikolog yang menangani langsung korban tersebut, dalam hal ini anak juga butuh pendampingan dari UPTD PPA, karenan nantinya yang akan terjun langsung bersama dengan psikolog adalah dari kasi pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA</li> </ul>	SY, ASG
2	<b>Tapa-tahap pendampingan dalam melakukan penanganan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak dinas terkait atau pihak keluarga korban akan meminta bantuan kepada UPTD PPA dibawah naungan DPPPA Provinsi Sumbar untuk mengirimkan psikolog, setelahnya kepala DPPPA Sumbar akan menghubungi psikolog dan menyepakati hari untuk terjun langsung ke lokasi tempat korban tinggal. Selanjutnya kepala dinas akan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD</li> </ul>	SY

	<p>PPA yang nantinya akan mendampingi korban selama proses pemulihan trauma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pelaksanaan pelaporan, sistemnya yaitu melalui email, lewat rujukan dari kabupaten atau kota, atau menghubungi langsung melalui whatsapp dari UPTD PPA, selanjutnya setelah pihak UPTD PPA mengampaiakan langsung kepala kepala dinas Porvinsi, maka jika dibutuhkan psikolog, kepala dinas akan menghubungi psikolog dan mulai mengatur jadwal dengan psikolog. Setelahnya kepala dinas akan memberikan tugas kepada kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA untuk melakukan pendampingan bersama psikolog menuju lokasi korban untuk pelaksanaan pemulihan.</li> </ul>	ASG
<b>3</b>	<b>Pendampingan selama proses pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual</b>	
	<p>Idealnya hanya anak dan korban saja yang terlibat langsung, namun untuk anak yang masih kecil atau bisa dikategorikan balita, proses pemulihan trauma bisa kita lakukan bersama dengan orang tua, karena pada usia itu anak masih belum memahami, dan banyak juga kendala lainnya seperti anak akan takut karena bertemu orang baru, dan anak akan rewel dan menangis, namun tetap kita akan menanyai anak secara berkala</p>	SY



Berdasarkan hasil wawancara, terkait dengan pihak yang terlibat dalam pemulihan trauma dapat dijelaskan bahwa pihak yang terlibat adalah psikolog yang membantu proses pemulihan trauma, selain itu dinas terkait juga menjadi pihak terlibat karena dinas terkait tempat korban ini tinggal nantinya yang akan menginformasikan kepada DPPPA Sumbar untuk disediakan psikolog, selain itu dalam hal ini korban juga sangat membutuhkan dampingan maka dari itu kepala dinas akan menugaskan dan memberikan tanggung jawab kepada kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA yang nantinya bersama dengan psikolog akan langsung menemui korban, dan akan mendampingi korban apabila dibutuhkan visum, ataupun bantuan hukum.

Selain itu, tahap pendampingan dalam pelaksanaan pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual adalah, setelah keluarga dari pihak korban melaporkan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilokasi atau sesuai dengan daerah yang mereka tempati, jika nantinya pihak dinas dilokasi terkait membutuhkan bantuan dari psikolog, maka pihak dinas terkait akan mengirimkan surat kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat untuk bisa difasilitasi melakukan pendampingan dan pemulihan trauma bersama dengan psikolog, setelah surat sampai kepada pihak DPPPA Provinsi nantinya maka pihak Provinsi lah yang akan menghubungi psikolog untuk meminta bantuan karena sampai saat sekarang masih belum ada psikolog tetap yang berada di Dinas, setelah psikolog menerima surat mulailah untuk mengatur jadwal untuk nantinya bersama dengan pihak UPTD PPA yang akan mendampingi korban bersama psikolog untuk terjun langsung ke lokasi tempat korban berada.

Dalam proses pemulihan trauma hanya anak yang menjadi korban kekerasan seksual saja yang akan mengikuti pelayanan bersama psikolog tujuannya agar anak bisa lebih leluasa dalam menyampaikan kronologis kejadian, namun apabila kejadian ini terjadi pada anak yang masih digolongan balita tentu kita tau bahwa mereka masih belum memahami

apa sebenarnya yang menimpa mereka, dan mereka masih belum sepenuhnya bisa untuk menjelaskan semuanya kepada psikolog maka dari itu, ini penuh pendampingan dari orang tua untuk membantu psikolog menceritakan bagaimana kronologis kejadian namun tidak menutup kemungkinan anak juga akan ditanyakan oleh psikolog.

Berdasarkan data diatas, terkait dengan pihak yang terlibat dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual dapat ditemukan bahwa pihak yang terlibat adalah psikolog yang membantu anak dalam pemulihan trauma, kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA yang akan mendampingi korban selama proses pemulihan. Adapun tahap pendampingan dalam pemulihan trauma yaitu setelah pelaporan diterima, selanjutnya pihak DPPPA Sumbar akan meminta bantuan psikolog yang nantinya bersama dengan kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA langsung menuju ke lokasi tempat korban tinggal. Selanjutnya dalam proses pemulihan trauma psikolog terlebih dahulu akan menjalin hubungan baik untuk membuat anak merasa nyaman dan percaya, maka dari itu dalam proses pemulihan nantinya cukup anak dan psikolog saja agar anak merasa lebih nyaman, namun apabila terdapat korban yang masih berusia balita, psikolog akan mengizinkan orang tua anak untuk ikut serta, karena di khawatirkan anak akan menangis dan rewel.

Jika dilihat secara keseluruhan terkait dengan pihak yang terlibat dalam pemulihan trauma pada anak korban kekerasan seksual yang peneliti temukan adalah psikolog yang membantu pemulihan trauma pada korban, kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA yang mendampingi korban selama pemulihan, serta pihak Dinas yang membantu pelaksanaan pemulihan dan pendampingan dapat terlaksana.

## 2. Teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual

Berdasarkan pada hasil wawancara mengenai pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan psikolog yang menangani anak korban kekerasan seksual dan seksi pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA yang mendampingi anak korban kekerasan seksual dalam pelaksanaan pemulihan trauma.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan gambaran mengenai teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, berikut paparannya:

**Tabel IV.5**

**Teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual**

No	Pernyataan	Informan
1	<b>Tahapan pemulihan trauma terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diawali dengan melakukan kedekatan pada anak, agar korban merasa nyaman dan percaya untuk menyampaikan hal yang ingin diutarakannya. Setelah terjalin kedekatan psikolog mempersilahkan korban menceritakan semua hal yang ingin diceritakannya. Selanjutnya memberikan motivasi kepada korban agar selalu mengingat sang pencipta, memperhatikan dirinya, seperti mengingatkan mereka untuk tidak memakai pakaian yang terlalu ketat</li> </ul>	SY



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan trauma healing anak usia balita akan didampingi oleh orang tuanya, karena untuk lebih rinci pasti orang tuanya yang bisa menjelaskan, tapi sebenarnya untuk idealnya memang harus anak dan psikolognya, tapi karna banyak pertimbangan seperti anak rewel dan agar orang tua juga bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Diawali pendekatan kepada anak, maka kita akan mengajak anak bermain, seperti menggambar, mewarnai untuk membuat anak merasa nyaman dan tidak ketakutan dengan kehadiran psikolog.</li> </ul>	SY
<b>4</b>	<b>Waktu yang dibutuhkan oleh psikolog dalam melaksanakan <i>trauma healing</i> kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena keterbatasan waktu biasanya lebih kurang proses trauma healing dilakukan sekitar 2 jam, mulai dari awalnya kita melakukan pendekatan, karena banyaknya korban otomatis cara pendekatan kepada mereka berbeda- beda. Namun walau demikian psikolog dan pendamping harus tetap menjalin komunikasi baik dengan orang tua dan korban. Namun ada kasus yang sampai memakan waktu berbulan-bulan, yaitu pelecehan oleh guru tari. Setelah melaksanakan trauma healing, beberapa hari. Pihak keluarga kembali</li> </ul>	SY

	<p>menghubungi bagian kasi pelayanan terpadu untuk menyampaikan ternyata anak ini masih belum sepenuhnya. jadi untuk kasus ini cukup memakan waktu juga saat itu sampai anak ini pulih kembali dan bisa menjalani rutinitas nya seperti biasa</p>	
<b>5</b>	<b>Perubahan pada anak setelah mendapatkan pelayanan</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percaya diri anak kembali lagi, yang sebelumnya dia hanya berlindung dirumah, tidak mau keluar kamar, bahkan bertemu orang saja dia takut, setelah selesai melakukan <i>trauma healing</i>, secara bertahap dia sudah mau untuk bertemu orang lain, sudah mulai berosialisasi lagi dan bahkan dia sudah mau untuk pergi sekolah lagi, nah disini bisa kita lihat si anak sudah bisa sedikit banyaknya untuk melupakan kejadian yang menimpanya</li> </ul>	SY
<b>6</b>	<b>Faktor yang mendominasi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktor terbesar adalah karena handphone, kita lihat saja setiap orang baik anak- anak, remaja, dewasa, bahkan lansia sekalipun memiliki ini, karena segala sesuatunya bisa diakses didalamnya. Selain itu peran orang tua dalam hal ini juga sangat dibutuhkan, karena kebanyakan yang menjadi pelaku dalam kekerasan seksual ini adalah orang terdekat dari sisorban.</li> <li>Faktor yang mendominasi adalah keluarga</li> </ul>	SY  ASG

	<p>dan lingkungan, selain itu pembelajaran sex sejak dini memang seharusnya telah ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya, karena itu sangat- sangatlah penting untuk meminimalisir hal itu terjadi. Karena dari kasus- kasus yang sudah terjadi sangat banyak yang menjadi pelaku adalah orang terdekat korban.</p>	
--	---	--

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa penanganan dari psikolog terutama untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat diperlukan untuk memperbaiki psikis anak, dikarenakan kejadian kekerasan seksual yang menimpa anak berbeda- beda maka dari itu pasti trauma yang dialami oleh anak akan berbeda- beda juga. Didalam hal ini langkah pertama yang harus dilakukan oleh psikolog adalah menjalin kedekatan dengan anak, setelah terjalin kedekatan dan timbul rasa percaya oleh anak kepada psikolog, disini psikolog akan mempersilahkan anak untuk menceritakan hal yang ingin diceritakannya. Dari sinilah psikolog dapat mengetahui bagaimana kronologis kejadian dan langkah apa selanjutnya yang akan diambil oleh psikolog dalam membantu anak untuk mengembalikan rasa percaya dirinya tanpa dihantui bayang-bayang menakutkan dari kejadian masa lalu yang menimpanya.

Pemulihan trauma sangat penting diberikan kepada anak korban kekerasan seksual, karena trauma yang dialami anak sangat berdampak buruk terhadap psikis anak, ketakutan yang selalu membayang- bayangi anak, sampai bisa mengganggu tidurnya karena setiap dia tidur mimpi buruk tentang kejadian yang menimpanya selalu terbayang, bahkan anak menjadi sering murung, bahkan ada yang sampai sering ngompol karena ketakutannya, dan pencapaian cita- cita anak bisa menjadi tertunda karena anak jadi tidak mau kesekolah, mengikuti kegiatan- kegiatan lainnya. Dalam hal ini psikolog juga akan memberikan motivasi kepada

korban dan memberikan masukan untuk selalu mendekatkan diri kepada sang pencipta dan selalu menjaga dirinya sendiri, sampai kepada harapan- harapan apa yang diinginkan korban untuk kedepannya. Untuk anak yang masih diusia balita, awalnya psikolog akan melakukan pendekatan dengan membawa anak bermain, menggambar, mewarnai tujuannya agar anak bisa dapat mengekspresikan dirinya. Dari hal ini psikolog juga bisa melihat dan mengetahui bagaimana keadaan diri si anak sekarang.

Bagi anak yang mengalami trauma perlu dilakukan pemulihan trauma, namun karena di dinas memiliki beberapa prosedur dan masih terkendala dengan tidak tersedianya psikolog yang standby berada di dinas, maka masih ada juga korban yang tidak mendapatkan pemulihan trauma karena pihak dinas terkait tidak menyampaikan bahwa mereka membutuhkan *trauma healing*, padahal sebenarnya kasus tetap akan masuk sampai ke Dinas Provinsi. Sebaiknya apabila ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, harus segera didampingi bersama dengan psikolog dengan segera untuk membantu psikis anak dan mengembalikan kepercayaan diri anak.

Proses *trauma healing* anak berusia balita berbeda dengan anak remaja, dikarenakan saat pelaksanaan proses *trauma healing* anak akan didampingi oleh orang tuanya, hal ini bertujuan agar psikolog dapat lebih banyak mendapatkan informasi dikarenakan orang tua korban bisa lebih rinci menjelaskan kronolis kejadiannya, namun psikolog juga harus tetap menanyai kepada korban. Sedangkan untuk pelaksanaan *trauma healing* pada remaja, hanya psikolog dan korban yang bersangkutan saja yang akan melaksanakan pemulihan trauma

Dalam pemulihan trauma waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemulihan trauma itu berbeda- beda karena jenis kejadian dan trauma tiap anak itu berbeda- beda, ada yang membutuhkan waktu sehari saja dan anak itu sudah mulai merasa tenang dan mulai membuka diri untuk lingkungan sekitarnya, ada pula yang memakan waktu lama



bahkan sampai berbulan- bulan. Walaupun demikian, psikolog tetap harus memantau keadaan korban sampai korban benar- benar pulih seperti yang diharapkan oleh psikolog.

Perubahan yang dapat dilihat pada korban setelah melaksanakan proses pemulihan trauma yaitu, secara bertahap kepercayaan diri anak sudah mulai kembali tidak seperti pada saat dia mengalami kekerasan seksual terus, pastinya setelah kejadian itu anak menjadi ketakutan, merasa waspada dan bahkan sangat menutup dirinya, namun dengan adanya pemulihan trauma ini dapat membantu anak untuk kembali dapat melakukan kegiatannya seperti biasa dan mulai dapat melupakan kejadian yang telah menimpanya.

Dalam hal ini faktor yang mendominasi terjadinya kasus kekerasan seksual adalah handphone, karna saat ini handphone menjadi salah satu barang kebutuhan bagi setiap manusia, alasannya karena segala sesuatu bisa diakses dari handphone dan handphone bisa menjadi penghubung manusia untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun berbeda lokasi. Karena segala sesuatunya bisa diakses melalui handphone banyak juga orang yang memanfaatkan handphone untuk mengakses hal- hal yang negatif seperti konten- konten berbau porno, melihat konten- konten ini sangat berpengaruh negatif terhadap diri orang yang melihatnya, karena bisa saja mereka yang melihatnya akan melampiaskan nafsu jahatnya kepada orang lain disekitarnya. Karena kebanyakan yang menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang terdekat dari korban tersebut. Maka dari itu dalam hal ini orang tua harus menjadi lebih waspada dan untuk meminimalisir hal tersebut terjadi kepada anak maka orang tua harus memberikan perhatian lebih kepada anaknya dan memberikan pendidikan sex sejak dini, karena pendidikan sex sejak dini sangat dibutuhkan oleh anak untuk menjaga dirinya apa bila ada orang lain yang berusaha untuk melecehkannya. Selain itu faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, karena banyak sekali pergaulan yang *negative* diluaran

sana maka dari itu orang tua harus tetap memberikan perhatian yang lebih pada anaknya agar bisa menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan tahapan dalam pemulihan trauma kekerasan seksual, ditemukan bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh psikolog adalah menjalin kedekatan dengan korban, selanjutnya psikolog akan mempersilahkan korban jika ingin menyampaikan hal yang ingin diceritakannya, pemberian motivasi pada korban juga sangat berguna, untuk membuat korban menjadi lebih percaya diri dan tidak terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri, sedangkan untuk anak usia balita psikolog akan mengajak anak bermain, metode permainan ini berguna untuk membuat anak merasa senang dan nyaman, selain itu permainan seperti menggambar, mewarnai dan permainan lainnya dapat membantu psikolog dalam melihat bagaimana keadaan psikis anak pada saat itu, selain itu dapat membuat anak melupakan rasa ketakutannya. Adapun factor yang mendominasi terjadi kekerasan seksual terhadap anak yaitu handpone karena saat ini handpone merupakan media social yang hampir semua orang memiliki dan apapun bisa diakses melalui handpone, serta factor lingkungan dan keluarga, selain itu pembelajaran sex sejak dini juga sangat berpengaruh untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Jika dilihat secara keseluruhan terkait dengan tahapan dalam pemulih trauma ditemukan bahwa, pada awalnya psikolog akan melakukan pendekatan kepada korban, untuk selanjutnya korban bisa lebih leluasa dan percaya untuk menyampaikan hal yang ingin diceritakannya, serta psikolog akan memotivasi korban untuk tidak selalu menyalahkan dirinya.

### **3. Kendala yang dialami dalam pemulihan trauma pada anak korban kekerasan seksual**

Berdasarkan pada hasil wawancara mengenai pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan psikolog yang menangani anak korban kekerasan seksual dan seksi pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA yang mendampingi anak korban kekerasan seksual dalam pelaksanaan pemulihan trauma.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan gambaran mengenai kendala yang dialami dalam pemulihan trauma pada anak korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, berikut paparannya:

**Tabel IV.6**  
**Kendala yang dialami dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual**

No	Pernyataan	Infroman
1	<b>Hambatan yang dialami selama melaksanakan <i>trauma healing</i> terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selain waktu, hambatan lainnya adalah biaya, karena setiap kita melaksanakan trauma healing itu semua pasti ada anggarannya. Selanjutnya saat korban menceritakan kejadian yang menyimpannya, sering sekali anak menceritakannya tidak urut berdasarkan kepada kejadian awalnya, hal ini yang membuat kita memang harus benar- benar teliti menganalisa kejadian ini sesuai dengan cerita yang disampaikan</li> <li>• Hambatan yaitu soal koordinasi, karena apabila kita akan turun kelapangan, harus mengkoordinasikannya kepada berbagai pihak, terkadang dengan koordinasi yang</li> </ul>	<p>SY</p> <p>ASG</p>

	panjang sangat membutuhkan.	
<b>2</b>	<b>Suka dan duka psikolog dalam melaksanakan proses <i>trauma healing</i> terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal suka, saya bisa membantu memulihkan psikis anak yang menjadi korban dan hal ini bisa menjadi pelajaran juga terutama bagi saya sebagai seorang ibu supaya lebih perhatian lagi pada anak- anak. Untuk dukanya sendiri jujur sebenarnya ada rasa tidak tega melihatnya karena yang menjadi korban ada anak bayi, ada anak berkebutuhan khusus dan anak- anak lainnya.</li> </ul>	SY
<b>3</b>	<b>Bentuk tingkat keberhasilan psikolog dalam melaksanakan proses <i>trauma healing</i> terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disaat melihat korban tersebut dapat kembali ceria, dan kembali percaya diri. Itu suatu kebahagiaan buat saya walaupun semua itu butuh proses dan memakan waktu.</li> </ul>	SY
<b>4</b>	<b>Harapan yang ingin dicapai untuk setiap proses pendampingan dan pemulihan</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harapan terbesar adalah, apabila anak korban kekerasan ini dapat kembali lagi menjadi pribadi yang ceria seperti sebelum kejadian ini terjadi, dan anak bisa menerima dirinya kembali, karena kita tau masa depannya masih sangat panjang, masih banyak hal- hal baru yang akan dilaluinya jangan sampai hal ini membuat dia berhenti meraih cita- cita dimasa pentumbuhan</li> </ul>	SY

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harapan yang ingin dicapai adalah agar saya bisa membahagiakan semua pihak, penyelesaian kasus semua dapat berjalan lancar, aman dan anak yang menjadi korban dapat kita damping sampai selesai, dia bisa mandiri dengan keadaannya dan kalau bisa jangan flash back lagi terhadap kejadian itu.</li> </ul>	ASG
--	--	-----

Berdasarkan hasil wawancara, terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan pendampingan dan proses pemulihan trauma adalah selain koordinasi yang cukup memakan waktu, terutama apabila pelaksanaan pendampingan dan pemulihan trauma terjadi disuatu daerah maka dari pihak yang terjun langsung kelapangan harus meminta persetujuan kepada pihak berwenang di daerah tersebut, proses inilah yang dapat memakan waktu cukup lama, dan hal lainnya karena jika lokasi tempat tinggal korban jauh, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan saat pelaksanaan proses pemulihan, jika korban masih belum sepenuhnya pulih maka hal ini bisa dilakukan berulang- ulang kali, selain waktu hambatan lainnya adalah pada biaya, apabila proses pemulihan trauma tidak sesuai dengan target maka terjadi penambahan biaya, karena hal ini melebihi anggaran yang telah dirancang, maka dari itu pihak dinas harus bisa merancang anggaran sedemikian rupa agar nantinya tidak terjadi kekurangan dalam hal ini, selain itu hambatan yang dialami terutama oleh psikolog adalah saat anak menceritakan kejadian yang dialaminya, tidak jarang anak menyampaikannya tidak berurutan mulai dari awal kejadian hal itu yang sedikit mempersulit psikolog selain itu rasa takut dan kekhawatiran juga muncul didiri si korban saat ingin menceritakan kejadian tersebut.

Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pemulihan trauma menurut psikolog adalah apabila anak korban kekerasan seksual yang dibantu oleh psikolog telah kembali menjadi dirinya sendiri, melihat anak

tersebut bisa kembali percaya diri dan bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa walaupun membutuhkan waktu dan melalui banyak proses, namun hal ini membuat psikolog merasa puas dan bahagia dengan perubahan ini yang dikatakan oleh psikolog merupakan suatu keberhasilannya dalam melakukan pemulihan trauma.

Dalam hal ini harapan yang ingin dicapai dalam setiap proses pendampingan yang dilakukan oleh kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA yang mendampingi langsung anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan bersama dengan psikolog yang terjun langsung kelapangan adalah agar anak dapat kembali melakukan rutinitasnya dan kembali menjadi pribadi yang ceria, percaya diri dan dapat meraih cita-cita yang dia inginkan. Selain itu anak bisa melalui hari-harinya tanpa dibayangi hal-hal kelam yang telah menyimpannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait dengan kendala yang dialami psikolog dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual adalah terkait dengan koordinasi yang memakan waktu cukup panjang, selain itu terkendala pada biaya, karena pihak dinas harus bisa merancang biaya sedemikian rupa agar tidak terjadi kekurangan biaya saat pelaksanaan pemulihan, dan tidak adanya psikolog yang *stand by* langsung di Dinas merupakan salah satu kendala utama. Adapun selama proses pendampingan dan pemulihan, suka duka yang dialami psikolog dan pendamping adalah mereka merasa tidak tega melihat anak yang menjadi korban masih diusia kecil, bahkan ada anak yang berkebutuhan khusus, namun disisi lain pendamping dan psikolog merasa senang jika melihat anak sudah kembali ceria dan percaya diri seperti sedia kala. Dalam hal ini bentuk keberhasilan psikolog dalam melaksanakan pemulihan trauma adalah saat melihat anak sudah kembali percaya diri, dan sudah mau kembali bersosialisasi dengan baik di lingkungannya.

Jika dilihat secara keseluruhan terkait dengan kendala yang dialami dalam proses pemulihan, ditemukan bahwa koordinasi yang memakan waktu cukup banyak, tidak tersedianya psikolog di DPPPA Sumbar, serta

biaya merupakan kendala yang sering dialami selama proses pemulihan trauma dilaksanakan.

### **C. Pembahasan**

Pemulihan trauma sangat dibutuhkan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual, karena kita tahu kejadian yang dialaminya ini merupakan satu kejadian baru dalam hidupnya. Korban yang sudah mengalami kekerasan seksual baik secara fisik maupun secara psikis pastinya sangat berpengaruh buruk terhadap dirinya dan psikisnya. Hal inilah yang membuat anak korban kekerasan seksual sangat memerlukan pemulihan trauma untuk mengembalikan lagi rasa kepercayaan dirinya dan menghilangkan ketakutan dalam dirinya setelah kejadian kelam yang menimpanya itu.

Pemulihan trauma menurut (Mulyasih & Diniarizki Liza, 2019:34) menjelaskan bahwa “tujuan dari pemulihan trauma adalah untuk memberikan anak atau korban sebuah hiburan dan dukungan terhadap psikisnya, hal ini diharapkan agar dapat meminimalisir dampak traumatik yang dialami oleh korban.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemulihan trauma merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh korban yang mengalami trauma, dengan adanya pemulihan trauma maka hal ini dapat membantu korban meminimalisir dampak traumatic yang dialaminya dengan memberikan hiburan serta dukungan terhadap psikisnya.

Kekerasan seksual merupakan suatu hal yang sangat dikhawatirkan oleh semua orang, karena saat ini kasus kekerasan seksual terutama pada anak dibawah umur tidak hanya dialami oleh perempuan saja, namun juga dialami oleh anak laki-laki. Kekerasan seksual menurut wahid dan irfan (dalam Huraerah, 2006) “merupakan suatu hubungan seksual yang menyimpang, karena dapat merugikan orang lain yang menjadi korbannya dan dapat merusak ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Kekersan seksual ini merupakan hubungan yang sangat merugikan orang lain yang menjadi korbannya, karena hubungan seksual dilakukan dengan cara kekerasan, paksaan diluar ikataan pernikahan dan hal ini tentu sangat ditentang dalam

agama. Kekerasan dalam hal ini ditonjolkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan fisik yang lebih dan menganggap korban tidak akan berdaya melawannya”.

Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak menurut WHO *Consultation On Child Abuse Prevention* (1999) menjelaskan bahwa “pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan, atau oleh karena perkembangan belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan, melanggar hukum atau pantangan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan hubungan yang menyimpang, yang dilakukan oleh pelaku menggunakan kekerasan dan berupa paksaan yang sangat merugikan bagi korban yang mengalaminya karena akan mengganggu fisik dan psikis korban.

Berdasarkan analisis data terkait dengan pemulih trauma kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa temuan diantaranya:

#### **1. Pihak yang terlibat dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual**

Hasil analisis data yang peneliti temukan bahwa, anak yang menjadi korban kekerasan seksual, akan mendapatkan penanganan oleh psikolog dalam membantu memulihkan trauma yang dialaminya, selain itu kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA juga membantu korban dalam hal mendampingi korban selama proses pemulihan, dalam hal ini nantinya kasi pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA mendampingi jika korban akan melakukan visum, atau memerlukan bantuan hukum.

Sejalan dengan hal itu menurut Deputi Bidang perlindungan Anak, Nahar menegaskan bahwa pemberian pendampingan psikologis dan pemulihan berupa *trauma healing* merupakan suatu langkah yang benar-benar di butuhkan dilakukan demi memberi perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. <https://kemenppa.go.id>



Proses pemulihan trauma harus dilakukan kepada anak yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual, sebelum melaksanakan pemulihan trauma yang tentunya dibantu oleh psikolog, maka terlebih dahulu akan melalui beberapa prosedur, yaitu saat korban melaporkan kepada Dinas terkait di daerah tempat mereka tinggal, maka setelahnya pihak dinas akan terjun kelokasi korban dan setelah mendapatkan keterangan maka pihak dinas terkait akan menganalisis apakah korban ini membutuhkan psikolog, jika korban memerlukan psikolog maka dari pihak dinas akan mengirim surat kepada Dinas Provinsi Sumatera Barat untuk dikirimkan psikolog. Setelah surat diterima dan disetujui nantinya pihak dinas Provinsi Sumbar akan meminta bantuan dari psikolog diluar karena sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat belum memiliki psikolog. Setelah psikolog tersebut bersedia dan sudah mengatur waktu, barulah pihak dinas menugaskan pada kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA untuk nantinya bersama psikolog mendampingi anak korban kekerasan seksual. Setelah sampai disana maka akan dilihat kondisi anak, apakah anak perlu penanganan medis, atau membutuhkan ahli hukum untuk melanjutkan kasusnya ke persidangan. Dalam hal ini kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA selalu mendampingi korban dan keluarganya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pemulihan trauma kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, pihak yang terlibat dalam pemulihan trauma untuk membantu korban adalah psikolog yang membantu korban dalam pemulihan trauma, selain itu kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA yang mendampingi korban dan keluarganya selama proses pemulihan trauma, dan mendampingi korban jika memerlukan bantuan hukum atau bantuan pihak lain seperti dokter, ahli hukum dan lainnya, dan pihak dinas yang terkait tempat

korban tersebut berada, serta pihak dinas yang membantu pelaksanaan pemulihan dan pendampingan dapat terlaksana.

## **2. Teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual**

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa psikolog yang akan melakukan pemulihan trauma proses awalnya adalah psikolog akan membangun hubungan dengan korban dengan tujuan membangun rasa nyaman dan membuat korban percaya untuk menceritakan kejadian ini kepada psikolog, setelah terjalinnya hubungan dengan psikolog kemudian korban akan dipersilahkan untuk menceritakan kejadian yang terjadi atau yang dialami anak tersebut, namun jika anak masih belum merasa nyaman untuk bercerita maka psikolog kembali akan mencairkan suasana dengan mengajak anak untuk menggambar dan mewarnai mengikuti kegiatan lain yang disukainya seperti masak, menari dan lainnya. selain itu tidak lupa psikolog akan memberikan motivasi kepada anak untuk selalu dekat dengan sang pencipta dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu bersamanya, bagi remaja untuk selalu diingatkan agar tidak memakai baju yang terlalu menampakkan lekuk tubuhnya agar tidak mengundang *syahwad* orang lain, dan yang terpenting adalah tidak menyudutkan anak bahwa kejadian ini sepenuhnya adalah kesalahannya. Setelah proses *trauma healing* selesai, nantinya psikolog akan memberikan hasil analisa ini kepada Dinas terkait untuk nantinya sebagai barang bukti untuk diberikan kepada pihak kepolisian, tidak hanya sampai disitu anak juga akan didampingi apabila dia membutuhkan ahli hukum untuk melanjutkan kasusnya ke pihak kepolisian.

Sejalan dengan hal itu menurut teori yang dikemukakan oleh (Affandi. 2010:167) menjelaskan bahwa “didalam proses pemberian penanganan pada korban kekerasan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan, yaitu *pertama*, penanganan social dalam hal ini seperti mengembalikan nama baik korban dengan cara memberikan pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, serta memperlakukan mereka dengan cara

wajar (terkhusus pada korban kekerasan seksual). *Kedua*, penanganan kesehatan dalam hal ini berkaitan dengan kondisi organ reproduksi dan psikis korban, dengan cara menenangkan korban yang mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya. *Ketiga*, memberi penanganan ekonomi, berupa ganti rugi akibat kekerasan seksual pada anak. *Keempat*, penanganan hukum, dalam hal ini bertujuan agar korban mendapatkan keadilan terhadap apa yang diperbuat oleh pelaku dan pelaku mendapat sanksi atas perbuatan yang dilakukannya”.

Anak yang menjadi korban kekerasan sangat perlu diberikan pendampingan, karena dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tersebut sangatlah besar bagi anak, seperti anak menjadi lebih tertutup dan merasa ketakutan, hal ini dapat menghambat kegiatan sehari – hari anak. Selain itu dampak terbesar dari kekerasan seksual yang menimpa anak ini adalah anak bisa saja menjadi pelaku di kemudian harinya.

Sejalan dengan hal itu, menurut Weber dan Smith (dalam Soraya, 2018: 172) menjelaskan “bahwa dampak jangka panjang pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah anak yang sebelumnya menjadi korban kekerasan seksual akan memiliki potensi yang tinggi untuk nantinya bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap orang lain”.

Selain itu dijelaskan pula oleh (Muslihah, 2013:22) “karena ketidakmampuan korban untuk melawan pelaku di masa kanak- kanaknya ini, membuat korban berfikir dikemudian hari bahwa tindakan dan perlakuan seksual ini bisa dilakukan kepada setiap orang yang lemah dan tidak berdaya”.

Berdasarkan hasil penelitian setelah melakukan proses *trauma healing* yang dilakukan oleh psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan hasil yaitu memiliki angsuran lebih membaik, dimana anak sudah mau untuk keluar kamar, tidak selalu mengurung diri dikamar, sudah mulai bisa mengontrol emosinya, sudah mau bersosialisasi dengan orang lain, dan bahkan anak sudah mau kembali kesekolahnya hal ini disampaikan langsung oleh

psikolog dan kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA karena walaupun mereka sudah selesai memberikan pendampingan dan pelayanan mereka masih tetap menjalin komunikasi dengan orang tua korban untuk mengetahui perkembangan anak tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap pemulihan trauma yang pertama harus dilakukan adalah menjalin kedekatan dengan korban, selain itu memberikan motivasi kepada korban agar bisa mengembalikan rasa percaya diri pada korban dan agar korban tidak terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri, selain itu psikolog akan membuat korban merasa lebih tenang dengan mengajak korban untuk selalu mengingat sang pencipta.

### **3. Kendala yang ditemui dalam pemulihan trauma pada anak korban kekerasan seksuals**

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pemulihan trauma, kendala yang dihadapi oleh psikolog adalah dalam masalah waktu, karena keterbatasan waktu ditambah lagi apabila korban berada di daerah yang jangkauannya cukup jauh, karena sebelum menemui korban langsung terlebih dahulu dari psikolog dan pendamping harus meminta izin dulu kepada pihak setempat hal ini cukup memakan waktu, selain itu masalah biaya juga menjadi kendala karena setiap pelaksanaan trauma akan membutuhkan biaya juga. Selain itu yang menjadi kendala adalah soal koordinasi, karena jika psikolog dan pendamping akan terjun langsung ke lokasi, maka sangat diperlukan koordinasi kepada berbagai pihak, disinilah letak hambatannya karena dengan koordinasi yang panjang sangat membutuhkan waktu, padahal sebenarnya mereka sangat mengharapkan bisa secepatnya untuk mendampingi dan melakukan pelayanan kepada korban. Dalam hal ini kendala utama yang dialami dalam pemulihan trauma adalah, tidak adanya tersedia psikolog yang berada langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, selain itu adalah terkendala pada waktu dan biaya.

Namun walaupun demikian, baik psikolog maupun pendamping selalu memiliki harapan yang ingin mereka capai untuk setiap proses pemulihan trauma terhadap korban yaitu agar anak korban kekerasan seksual dapat kembali pulih dan kembali menjadi pribadi yang ceria seperti sebelumnya, selain itu agar anak bisa kembali menerima dirinya dan tidak terlalu berlarut untuk menyalahkan dirinya sendiri, yang terpenting agar anak bisa meneruskan pendidikannya untuk bisa meraih cita-cita yang diimpikannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kendala yang ditemui dalam pemulihan trauma adalah ketidak tersediaannya psikolog di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, koordinasi yang memakan waktu serta kendala pada biaya selama pelaksanaan pemulihan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pemulihan trauma kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemulihan trauma pihak yang terlibat yaitu psikolog dan kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA sebagai pendamping korban
2. Teknik yang digunakan dalam pemulihan trauma yaitu membangun hubungan dengan korban, untuk selanjutnya korban bisa lebih leluasa dan percaya untuk menyampaikan hal yang ingin diceritakannya, serta psikolog akan memotivasi korban untuk tidak selalu menyalahkan dirinya.
3. Kendala dalam pemulihan trauma kekerasan seksual yaitu tidak adanya tersedia psikolog yang berada langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, selain itu adalah terkendala pada waktu dan biaya.

#### **B. Implikasi**

Implikasi dari hasil diatas adalah sebagai berikut:

1. Teoritis  
Dapat menjadi ilmu dan wawasan tambahan tekhususnya bagi ilmu Bimbingan dan Konseling terkait dengan pemulihan trauma kekerasan seksual pada anak
2. Praktis
  - a. Dapat digunakan oleh para orang tua sebagai gambaran bagaimana maraknya kekerasan seksual pada anak

- b. Menjadi wawasan baru bagi orang tua dan bagi peneliti khususnya mengenai bentuk kekerasan seksual dan cara pemulihannya
- c. Memberikan manfaat kepada pembaca untuk dapat menjaga anak dan memberikan perhatian lebih kepada anak agar anak selalu terhindari dari kekerasan seksual

### **C. Saran**

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat agar dapat menyediakan psikolog khusus di Dinas agar proses pelayanan terhadap anak yang mengalami trauma segera dilakukan tanpa menunggu atau mencari terlebih dahulu psikolog mana yang akan membantu saat itu
2. Bagi orang tua agar bisa menjaga dan memberikan pembelajaran sejak dini terhadap anaknya mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh sembarangan orang melakukannya kepada anak





## Daftar Pustaka

- Affandi, Y. 2010. *Pemberdayaan & Pendampigan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al- Qur'an*. Semarang: Walisongo Press
- Bachri, S., Bachtiar. 2010. Meyakinkan Validasi Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 10(1): 46-62
- Bungin, B. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raha Grafindo Persada
- Desmita, 2006, *Metode Penelitian*, Batusangkar: STAIN Press
- Fitriarti Etik Anjar. 2017. Komunikasi Terapeutik dalam Konseling (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Korban Kekerasan Terhadap Istri di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta. *Profeksi Jurnal Komunikasi*. 10 (1): 83-99
- Hanafi, A.H. 2011. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Diadit Media Press
- Hatta Kusmawati, 2015. Peran Orang Tua dalam Proses Pemulihan Trauma Anak. *Internatinonal Journal of Child and Gender Studies*. 1(2): 57-74
- Hikmah Siti. 2017, Mangantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran "Aku Anak Berani Melindungi Diri sendiri". 12(2): 187-206
- Humaira B Diesmy dkk, 2015, Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak, *Jurnal Psikoislamika*. 12(2): 5-10
- Huraerah, A, 2006. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Kristiani Ni Made Dwi, 2014. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmu Hukum*. 7(3): 371-382
- Mashudi, A Esya. 2015. Pencegahan Seksual pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills. *Jurnal Metodik Didakdik*. 2(9): 60-71
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mulyasih R dan Dinarizki Liza, 2019. Trauma Healing dengan Menggunakan Metode Play Terapy pada Anak- Anak Terkena Tsunami di Kecamatan Sumur Provinsi Banten, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(1): 32-39
- Noor H.s, 199., *Himpunan Istilah Psikologi*. Surabaya: Pedoman Ilmu Jaya

- Noviana Ivo, 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosial; Informasi*, 1(1):15-26
- Putro Khamim Z, 2017. Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. *Jurnal Aplikasi Ilmu- ilmu Agama*. 17(1): 25-32
- Reber, Arthur dan reber, Emily, 2010. *Kamus Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soraya Naely, 2018. *Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)*. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suteja Jaja dan Wulandari R, 2019, Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA). *Professional. Empathy and Islamic Counseling Journal*. 2(1): 61-82
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 *Tentang Hak dan Kewajiban Anak*
- UNICEF, 2014. *Kekerasan Seksual*.
- WHO. 1999. *Consultation On Child Abuse Prevention*
- Yudrik Jahja, 2011, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Kencana.
- Zahirah Utami dkk, 2019. Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*. 6(1): 10-20
- <http://dpppa.sumbarprov.go.id>. Diakses pada 1 Juni 2021
- <https://info.metrokota.go.id>. Diakses pada 30 Juni 2021
- <http://motherandbaby.co.id>. Diakses pada 30 Juni 2021
- <http://yayasanpulih.org>. diakses 30 Juni 2021
- <https://uptdppa.bantulkab.go.id> diakses pada 21 Juli 2021
- <https://kemenppa.go.id> diakses pada 21 Juli 2021

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

**KERANGKA WAWANCARA  
 PEMULIHAN TRAUMA KEKERASAN SEKSUAL  
 PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

<b>Fokus</b>	<b>Sub Fokus</b>	<b>Nomor Pertanyaan</b>
Pemulihan trauma akibat kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat	Pihak apa saja yang terlibat dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual?	Psikolog : 1, 2, 3  Pegawai : 1,2
	Teknik apa saja yang digunakan dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual?	Psikolog:4,5,6,7,8 ,9  Pegawai: 3,4
	Kendala yang ditemui dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual ?	Psikolog:10,11,12 13  Pegawai: 5,6

**PEDOMAN WAWANCARA  
PEMULIHAN TRAUMA KEKERASAN SEKSUAL  
PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Hari/ tanggal : Rabu/ 16 Juni 2021

Responden : Psikolog

Pewawancara : Novia Putri Rahayu

Pertanyaan :

1. Dalam pelaksanaan pemulihan trauma siapa saja pihak yang terlibat ?
2. Apa saja tahap- tahap pendampingan dalam melakukan penanganan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak?
3. Selama proses pemulihan trauma, apakah anak perlu didampingi oleh orang tua atau hanya bersama psikolog saja?
4. Bagaimana tahapan pemulihan trauma terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
5. Apakah semua anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu diberikan pendampingan khusus dan diberikan *trauma healing*?
6. Bagaimana psikolog melakukan proses *trauma healing* terhadap anak usia, dikarenakan usia mereka yang masih sangat kecil dan belum memahami tentang hal tersebut?
7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh psikolog dalam melaksanakan *trauma healing* kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
8. Bagaimana perubahan pada anak yang ta,pak oleh psikolog setelah mendapatkan pelayanan?
9. Apa faktor yang mendominasi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak?
10. Apa hambatan yang dialami selama melaksanakan *trauma healing* terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
11. Apa suka duka yang dirasakan psikolog dalam melaksanakan proses *trauma healing* terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
12. Apa bentuk tingkat keberhasilan psikolog dalam pemulihan trauma terhadap anak korban kekerasan seksual?

13. Apa harapan yang ingin dicapai untuk setiap proses pendampingan dan pemulihan yang dilakukan?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PEMULIHAN TRAUMA KEKERASAN SEKSUAL**  
**PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Hari/ tanggal : Rabu/ 16 Juni 2021

Responden : Kasi Bidang Pengaduan dan Pelayanan Terpadu UPTD PPA

Pewawancara : Novia Putri Rahayu

Pertanyaan :

1. Dalam pelaksanaan pemulihan trauma siapa pihak yang terlibat?
2. Apa saja tahap- tahap pendampingan dalam melakukan penanganan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak?
3. Apakah semua anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu diberikan pendampingan khusus dan diberikan *trauma healing*?
4. Apa faktor yang mendominasi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak?
5. Apa hambatan yang dialami selama melaksanakan *trauma healing* terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
6. Apa harapan yang ingin dicapai untuk setiap proses pendampingan dan pemulihan yang dilakukan?

## Hasil Wawancara

Hasil Wawancara :

Responden : Psikolog

Tanggal Penelitian : 16 Juni 2021

Peneliti	Assalamu'alaikum
Responden	Waalaikumussalam, silahkan masuk ananda
Peneliti	Terimakasih bu
Responden	Apa yang bisa ibu bantu
Peneliti	Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu ibu, saya Novia Putri Rahayu, via mahasiswa BK dari IAIN Batusangkar bu, via ingin melakukan penelitian mengenai pemulihan trauma kekerasan seksual bu, jadi hari ini via minta ijin sama ibu untuk wawancara
Responden	Iya via, silahkan
Peneliti	Jadi begini bu, via ingin bertanya. Dalam pelaksanaan pemulihan trauma siapa pihak yang terlibat?
Responden	Nah jadi begini via, dalam pelaksanaan pemulihan trauma pihak yang terlibat adalah dinas terkait, yaitu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak didaerah atau lokasi tempat korban tersebut tinggal, misalkan jika kasus ini dialami oleh korban yang domisilinya di Pesisir Selatan, maka pihak dinas di sanalah yang terlibat dan melaporkan kepada kita disini, selain itu pihak yang terlibat adalah psikolog tentunya yang menangani langsung korban tersebut, dalam hal ini anak juga butuh pendampingan dari UPTD PPA, dalam hal ini biasanya yang akan terjun langsung bersama dengan psikolog adalah dari kasi pengaduan dan pelayanan terpadu UPTD PPA.
Peneliti	Tahap-tahap pendampingan dalam proses pemuihan trauma anak korban kekerasan seksual seperti apa bu?
Responden	Biasanya di DPPPA Sumatera Barat ini yang menangani kasus langsung dari UPTD PPA namanya, jadi UPTD PPA ini juga bagian dari Dinas kepanjangannya Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, sekarang kantornya sudah



	<p>pisah diseberang jalan ini tapi dulu kantornya di lantai dua gedung ini, biasanya kalau ada kasus kekerasan, khususnya kekerasan pada anak ini. Biasanya dari daerah tempat kejadian kekerasannya, misalnya saat itu ada kejadian di Pariaman, nanti DPPPA dari Pariaman akan menyurati kita disini, jika sudah ada suratnya nanti barulah bisa tim dari sini yang turun ke Pariaman yang akan didisposisi terlebih dahulu oleh kepala dinasnya, nanti kadis lah yang akan menentukan kasi bagian apa saja yang akan terjun langsung ke dinas, nanti karena pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap anak, biasanya kita akan minta bantuan kepada psikolog, namun karena dinas ini masih belum punya psikolog jadi pihak DPPPA akan minta bantuak kepada kami para psikolog, itu ada psikolog dri Unand, IAIN Bukittingi, dari rumah sakit juga ada beberapa psikolog yang dinas mintai bantuan. Nanti pihak dinas akan mengirimkan surat kepada psikolognya, jika psikolognya sudah bisa maka nanti akan diatur jadwal bersama psikolog setelah semuanya <i>ready</i> barulah setelah itu kita berangkat ketempat korban tersebut. Biasanya kalau dari dinasnya sendiri kita istilahnya membantu secara administrasinya lah dulu ya, kita kerjasama sama lagi dengan mengotak dinas Pariamanya, jadi sama- sama orang dinas nanti baru kita ketempat korbannya, baru kita lihat keadaan, jika sudah lakukan pendekatan, nanti baru psikolog langsung. Biasanya untuk pendampingan awalnya itu psikolog akan menanyakan keadaannya pokoknya melakukan pendekatan awal, itu orang dinas masih boleh mendampingi, tapi saat dia akan melakukan terapi itu hanya psikolog dan korbannya saja. Setelah itu nanti kana da laporannya tu, nanti beberapa hari kemudian psikolog akan mengirim laporannya ke dinas bahwa anak ini memang betul sedang mengalami trauma akibat apa, didalam laporan itu akan dijelaskan oleh psikolog tersebut. Jadi psikolog lah yang melakukan diagnose terhadap anak tersebut.nanti laporan itu tergantung pada dinas yang melapor dia membutuh diagnosa anak traumatic itu untuk apa, namun biasanya itu untuk BAP di kantor polisinya, itu nanti akan kita kirimnya ke daerah tersebut, biasanya diagnose itu juga sangat membantu polisi melakukan penyelidikan selain hasil <i>visum</i> ya.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Jadi dalam hal ini selain adanya kerjasama dari dinas- dinas terkait ada juga kerja sama antara DPPPA dengan pihak kepolisian yabuk?</p>

Responden	Iya benar sekali via, karena hal ini jadi mempermudah pihak kepolisian kan, intinya sama- sama dipermudah dalam hal ini. Jadi disini jatuhnya semacam memfasilitasi psikolog untuk daerah-daerah yang memang belum memiliki psikolog namun sangat membutuhkan psikolog, nah setelah itu nanti pihak dinas disanalah yang akan mengontrol korban tapi pihak psikolog juga tetap ya untu menjalin komunikasi dengan orang tua untuk tau perkembangan anak. Nanti jika masih butuh penanganan lagi, pihak dinas terkait akan menghubungi kita lagi, bahwa anak ini masih membutuhkan pemulihan atau tidaknya
Peneliti	Jadi segala sesuatunya tetap akan dilakukan pendampingan ya bu?
Responden	Iya benar sekali, kita masih tetap akan mendampingi jika diperlukan dan akan selalu memantau bagaimana keadaan anak ini sampai anak benar- benar sudah pulih dan kembali seperti semula.
Peneliti	Selama proses pemulihan trauma, apakah anak perlu didampingi oleh orang tua atau hanya bersama psikolog saja?
Responden	Dalam proses pemberian pemulihan, idealnya hanya anak dan korban saja yang terlibat langsung, namun untuk anak yang masih kecil atau bisa dikategorikan balita, proses pemulihan trauma bisa kita lakukan bersama dengan orang tua, karena pada usia itu anak masih belum memahami, dan banyak juga kendala lainnya seperti anak akan takut karena bertemu orang baru, dan anak akan rewel dan menangis kasian juga kan, namun tetap kita akan menyanai anak secara berkala
Peneliti	Lalu, bagaimana tahapan- tahapan pemulihan terhadap anak bu?
Responden	Dalam penanganan trauma terhadap anak, awalnya kita pasti sama- sama tau bahwa setiap kejadian yang dialami anak itu berbeda- beda dan trauma yang dialaminya pun pastilah berbeda juga dari segi cara penanganannya. Awalnya kami akan melakukan kedekatan dengan anak, kami yakin diawal anak ini pasti belum mengetahui siapa saya, apa tujuan saya menemui dia, dan maksud saya apa untuk datang menemui dia, itulah gunanya saya melakukan pendekatan dengan anak terlebih dahulu, dan agar nantinya anak ini dapat nyaman menyampaikan segala sesuatunya dan dia percaya kepada saya untuk menyampaikan hal yang sedang menyimpannya saat itu. Setelah terjadi kedekatan saya

	<p>mempersilahkan korban untuk menceritakan semua hal yang ingin diceritakannya, dalam bercerita sangat banyak ditemukan anak yang tidak bisa mengontrol emosinya, bahkan sampai ada yang gemetar, disini kita tidak boleh ikutan panic karena itu akan menambah kacau suasana saja, jadi disini kita mulai tenangkan dia, ajak dia untuk mengingat Tuhannya, seperti mengajak dia mengelus dada sambil mengucapkan Astagfirullah, hal ini bisa lebih menenangkan anak. Karena pastilah kita sama-sama tau jika trauma ini sangat meninggalkan bekas yang mendalam kepada anak, karena dari awalnya dia tidak pernah mengalami hal seperti itu, sekarang dia mengalami hal itu tanpa dikehendaknya, tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap dirinya, seperti anak sering mimpi buruk, menangis tiba-tiba, ada anak yang sangat ketakutan bertemu orang lain terutama laki-laki, dan banyak juga anak yang mengeluhkan susah tidur karna setiap dia memejamkan matanya dia kembali membayangkan hal yang pernah dialaminya, dan banyak juga anak yang tidak mau pergi sekolah karena takut kejadian itu terulang lagi atau karena malu dengan teman-teman disekolahnya. Setelah saya mendengarkan semua keluhan anak, nantinya saya akan memberikan motivasi kepadanya agar selalu mengingat sang pencipta, memperhatikan dirinya, seperti saya ingatkan mereka untuk tidak memakai pakaian yang terlalu ketat yang bisa mengundang mata orang lain untuk melihat mereka yang terpenting kita jangan memvonis atau menyalahkan bahwa ini adalah sepenuhnya kesalahan mereka</p>
Peneliti	Apakah semua anak yang menjadi korban perlu diberikan pendampingan dan pemulihan trauma bu?
Responden	Seharusnya sangat diperlukan via, karna anak masih dibawah umur, namun karna segala sesuatu yang dilakukan harus ada dasarnya dan dalam hal ini harus mengikuti prosedurnya, jadi jika dari pihak dinas terkait memerlukan psikolog maka mereka harus bergerak cepat untuk memfasilitasi untuk mengirimkan psikolog kelokasi. Jadi intinya sebenarnya memang harus diberikan penanganan semuanya namun, tergantung dinas terkaitnya
Peneliti	Bicara mengenai anak-anak ni bu, proses pemulihan trauma terhadap anak yang masih berusia 0-5 tahun itu seperti apa sih bu, karena mereka kan masih belum paham terhadap apa yang mereka alami, bahkan mereka masih kebingungan yang mereka tau hanya

	rasa sakit dan sebagainya?
Responden	<p>Pertanyaan bagus via, jadi untuk anak usia segitu memang yaa itu merupakan sesuatu yang baru buat mereka, jadi untuk pelaksanaan proses <i>trauma healing</i> nya tidak terlalu memakan waktu yang lama seperti remaja yang lainnya, namun letak perbedaannya untuk pelaksanaan trauma healing anak usia 0-5 tahun ini, pada saat trauma healing anak ini akan didampingi oleh orang tuanya, karena untuk lebih rinci pasti orang tuanya yang bisa menjelaskan, tapi sebenarnya untuk idealnya memang harus anak dan psikolognya langsung berdua saja ya, Tapi karena banyak pertimbangan seperti anak rewel dan agar orang tua juga bisa menjelaskan lebih rinci lagi, nantinya setelah kita melakukan pendekatan kepada anak, maka kita akan mengajak anak bermain, seperti menggambar, mewarnai untuk membuat anak merasa nyaman dan tidak ketakutan dengan kehadiran psikolog, anak pasti suka kan menggambar mewarnai, walaupun gambar mereka hanya coretan- coretan tapi melihat pensil warna yang warna- warni itu pasti anak jadi akan semangat. Berbeda dengan remaja, dalam pelaksanaan proses trauma healing orang tua tidak ikut lagi, jadi hanya psikolog dan korban saja. Saat itu kita juga pernah mengumpulkan anak-anak yang memiliki trauma, jadi saat itu semua anak ikut dan kita adakan permainan seperti <i>play therapy</i>, disana tujuan utama kita agar si anak bisa kembali saling bersosialisasi dengan teman-temannya dan tujuan utamanya agar anak ini bisa lupa dengan kejadian apa yang telah menimpa si anak ini. Alhamdulillah hasilnya menurut kami sangat memuaskan pada saat itu, namun sekarang karena masa pandemi ini, kami belum bisa untuk melaksanakannya lagi</p>
Peneliti	Dalam memberikan <i>trauma healing</i> terhadap korban, berapa lama waktu yang dibutuhkan bu?
Responden	<p>Untuk berapa lama waktunya itu, karena keterbatasan waktu ya, apalagi jika korban tinggal dilokasi yang cukup jauh, biasanya lebih kurang proses <i>trauma healing</i> dilakukan sekitar 2 jam, mulai dari awalnya kita melakukan pendekatan dulu kepada korban, karena banyaknya korban otomatis cara pendekatan kepada mereka berbeda- beda, ada yang lebih mudah dan ada yang cukup sulit untuk membangun kemistri satu sama lainnya. Namun apabila pihak dinas terkait yang memantau anak tersebut masih</p>

	<p>merasa perubahan pada anak ini masih belum sepenuhnya, seperti korban masih belum mau sekolah, atau terkadang masih sering menangis tiba-tiba, maka pihak dinas kembali memberikan informasi kepada saya untuk kembali membantu anak ini, dan walaupun begitu saya juga tetap harus standby dan harus tetap menjalin komunikasi dengan orang tua korban, untuk mengetahui bagaimana keadaan korban setelah pelaksanaan <i>trauma healing</i> yang dilakukan. Namun ada kasus yang sampai memakan waktu berbulan-bulan juga, jadi ada anak yang dilecehkan oleh gurunya sendiri, setelah kejadian itu terjadi perubahan yang signifikan sekali pada anak ini, padahal sebelumnya dia adalah anak yang berprestasi dan aktif di seni tari, namun setelah itu dia jarang datang untuk latihan tari dan bahkan sudah tidak mau datang. Setelah mengetahui kejadian itu bahwa dia dilecehkan oleh gurunya sendiri, akhirnya dari dinas terkait menghubungi DPPPA Sumbar agar dibantu mengirimkan psikolog. Setelah melaksanakan <i>trauma healing</i>, beberapa hari. Pihak keluarga kembali menghubungi bagian kasi pelayanan terpadu untuk menyampaikan ternyata anak ini masih belum sepenuhnya pulih, terkadang di waktu-waktu tertentu dia masih takut untuk bersekolah, dan takut untuk bertemu laki-laki selain ayah dan adik laki-lakinya. Nah, untuk kasus ini cukup memakan waktu juga saat itu sampai anak ini pulih kembali dan bisa menjalani rutinitasnya seperti biasa</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Nah, setelah pelaksanaan <i>trauma healing ini berlangsung</i>, perubahan apa yang terlihat pada korban tersebut bu?</p>
<p>Responden</p>	<p>Perubahan yang dialami anak tentu berbeda-beda ya via, dan jangka waktu untuk proses perubahan yang sama-sama diharapkan itu tiap anak juga berbeda, namun kalau ditanya perubahan apa yang terlihat <i>Alhamdulillah</i> pastinya percaya diri anak kembali lagi, yang sebelumnya dia hanya berlingkungan dirumah, tidak mau keluar kamar, bahkan bertemu orang saja dia takut, setelah selesai melakukan <i>trauma healing</i>, secara bertahap dia sudah mau untuk bertemu orang lain, sudah mulai berosialisasi lagi dan bahkan dia sudah mau untuk pergi sekolah lagi, nah disini bisa kita lihat si anak sudah bisa sedikit banyaknya untuk melupakan kejadian yang menimpanya, disini juga kami merasa sangat bersyukur atas perubahan itu dan kami selalu berharap setelah selesai dan anak ini pulih, semoga kejadian ini tidak</p>

	menimpa mereka lagi, selalu itu do'a dan harapan saya.
Peneliti	Aamiin, semoga saja ini tidak kembali terjadi ya bu, karena kasian mereka
Responden	Iya benar sekali via, apalagi yang ibu gak tega jika anak- anak yang masih balita saja sudah dilecehkan, YAALLAH ibu selalu berpikir kenapa pelaku setega itu.
Peneliti	Iya benar bu, terkadang nafsu bisa membutakan segalanya. Kita bisa sama- sama lihat ternyata banyak sekali si Sumbar ini kasus kekerasan seksual terutama pada anak ya bu, dan itu tidak hanya dialami anak perempuan saja, faktor apa sih bu yang mendominasi terjadinya kasus kekerasan seksual ini?
Responden	Pada saat sekarang ini faktor terbesar yang saya lihat penyebab kekerasan seksual ini adalah karena handphone, kita lihat saja setiap orang baik anak- anak, remaja, dewasa, bahkan lansia sekalipun memiliki ini. Bahkan sekarang setiap orang tidak pernah lepas dari handphone, hal ini adalah salah satu faktor terbesar penyebab kekerasan seksual ini, karena segala sesuatunya bisa diakses didalamnya. Selain itu peran orang tua dalam hal ini juga sangat dibutuhkan, karena kebanyakan yang menjadi pelaku dalam kekerasan seksual ini adalah orang terdekat dari sikorban ini, makanya kenapa saya katakan demikian karena tanpa kelalaian dari orang tua dan harus adanya pendidikan sex sejak dini oleh anak, itu sangat berpengaruh besar. Contoh pendidikan sex saja, seperti anak sudah diajarkan bagian mana saja yang tidak boleh sembarangan orang menyentuh. Karena ada satu kejadian, orang tua ini sudah langganan dengan salah satu orang untuk mengantar jemput anaknya sekolah dan mengaji, karena orang tuanya sibuk bekerja, semuanya sudah dipercayakan kepada tukang ojek anaknya ini, mulai dari mengantar sekolah, menjemput kembali dan begitu juga mengantar dan menjemput anaknya mengaji. Namun, ternyata anaknya ini dilecehkan oleh tukang ojek ini, karena anaknya takut untuk mengatakan kepada orang tuanya, dia hanya memendam saja, tapi yang sangat disayangkan sekali, oran tuanya tidak menyadari kerubahan yang dialami anaknya, padahal anaknya sering murung, tidak mau sekolah, tidak mau mengaji, tapi orang tuanya masih belum menyadari akan hal itu. Sampai akhirnya guru disekolah anak tersebut datang kerumah dan

	<p>disanalah anak itu baru mau untuk jujur. Disini bisa kita lihat bahwa anak sangat butuh perhatian orang tua, sesibuk apapun orang tua, dia tetao harus meluangkan waktu untuk anak baik itu untuk sekedar bercerita menanyakan kegiatan apa yang dilakukan pada hari itu</p>
Peneliti	<p>Selama proses pemulihan trauma yang ibu laksanakan, hambatan apa sih bu yang ibu rasakan atau ibu alami?</p>
Responden	<p>Selain waktu, hambatan lainnya adalah biaya, karena setiap kita melaksanakan trauma healing itu semua pasti ada anggarannya. Karena anggaran ini dirancang 1 sampai 2 tahun sebelumnya, jadi kita disini memperkirakan bahwa pelaksanaan penampungan psikolog sebanyak seratus kali dalam setahunnya, tapi ternyata dalam setahun itu melebihi perkiraan yang sudah dirancang sebelumnya. selain itu adanya keterbatasan dalam hal tidak memiliki psikolog langsung yang stay di dinas, jadi pihak dinas meminta bantuan kepada kami terlebih dahulu sebelum melaksanakan trauma healing ini. Dan kita terjun kelapangannya itu kita juga didampingi oleh tim untuk terjun langsung ke tempat kejadian dan itu tidak berlatar belakang psikologi ataupun konseling. Kita tau bahwa lulusan sarjana psikologi dan bimbingan konseling itu memiliki kode etik dan memegang teguh asas kerahasiaan dimana dalam sebuah kasus ada hal yang boleh kita tanyakan dan ada hal yang tidak boleh kita tanyakan, atau terkadang pertanyaan mereka ada yang kurang tepat dan membuat pihak dari sikorban merasa tersinggung atau lain sebagainya, hal ini yang juga menjadi salah satu hambatan saya, selain itu hambatan lain yang banyak saya alami adalah saat korban menceritakan kejadian yang menyimpannya, sering sekali anak menceritakannya tidak urut berdasarkan kepada kejadian awalnya, hal ini yang membuat kita memang harus benar- benar teliti menganalisa kejadian ini sesuai dengan cerita yang disampaikan</p>
Peneliti	<p>Selama ibu membantu anak dalam proses pemulihan trauma ini, apa saja suka duka yang ibu rasakan?</p>
Responden	<p>Waduuh kalau bahas suka duka, banyak sebenarnya namun sulit ibu menjelaskan, tapi salah satunya dalam sukanya dulu ya, kalau dalam hal sukanya, saya bisa membantu memulihkan psikis anak-anak yang menjadi korban dan hal ini bisa menjadi pelajaran juga</p>

	<p>terutama buat saya pribadi sebagai seorang ibu bagi anak saya supaya lebih perhatian lagi pada anak- anak, dan saya terutam mencitai pekerjaan saya ini. Untuk dukanya sendiri jujur sebenarnya ada rasa tidak tega melihatnya karensa yang menjadi korban ada anak bayi, ada anak berkebutuhan khusus dan bahkan yang menjadi pelakunya adalah orang terdekat bahkan ada yang menjadi pelaku yaitu bapaknya sendiri, ayah tirinya, kakeknya, kakak tirinya, sangat banyak sekali, hal ini yang membuat saya selalu merasa takut dan berharap semoga dijauhkan dari keluarga saya dan saya harap kejadian ini tidak terjadi lagi. Sering juga saya alami setelah saya melakukan trauma healing, setelah pertemuan saya selesai, kadang terlintas dibenak saya pikiran seperti, aduh kedepannya anak ini gimana ya, akan jadi apa dia kedepannya ya, sadar gak ya orang tuanya bahwa anaknya sangat butuh perhatian lebih,kadang hal ini yang selalu membayang- bayang dipikiran saya</p>
Peneliti	Selama proses pemulihan trauma, tingkat keberhasilan yang ibu alami dalam membantu korban seperti apa?
Responden	Bagi saya pribadi tingkat keberhasilan dalam melaksanakan <i>trauma healing</i> adalah saat saya sudah melihat korban tersebut dapat kembali ceria, dan kembali percaya diri. Itu suatu kebahagiaan buat saya walaupun semua itu butuh proses dan memakan waktu juga pastinya. Karna psikolog ini harus selalu mengkontrol korbannya, menanyakan keadaannya dan menjalin hubungan terus dengan orang tua maupun korbannya, jika orang tua sudah mengatakan hal positif kembali pada diri anaknya dan saya lihat si anak sudah kembali ceria, barulah saya mengatakan hal ini berhasil
Peneliti	Benar ya bu, saat anak kembali ceria ada kepuasan tersendiri di diri kita
Responden	Iya benar sekali via, walaupun ibu kadang gak bisa liat secara langsung karena ada juga kan yang mereka tinggal jauh, jadi ibu diinformasikan sama orang tua dan sama dinas terkait disana, mendengar berita itu saja ibu sudah senang sekali apalagi kalau ibu lihat mereka langsung, aduh gak kebayang ya
Peneliti	Iya benar sekali bu, apa sih bu harapan yang ingin ibu capai pada



	setiap proses pendampingan yang dilakukan?
Responden	Harapan terbesar saya adalah, apabila anak korban kekerasan ini dapat kembali lagi menjadi pribadi yang ceria seperti sebelum kejadian ini terjadi, dan anak ini bisa menerima dirinya kembali, karena kita tau masa depannya masih sangat panjang, masih banyak hal- hal baru yang akan dilaluinya jangan sampai hal ini membuat dia berhenti meraih cita- cita dimasa pentumbuhan

## Hasil Wawancara

Hasil Wawancara :

Responden : Kasi Bidang Pengaduan dan Pelayanan Terpadu UPTD PPA

Tanggal Penelitian : 16 Juni 2021

Peneliti	Assalamu'alaikum
Responden	Waalaikumussalam, ada yang bias ibu bantu?
Peneliti	Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu ibu, saya Novia Putri Rahayu, via mahasiswa BK dari IAIN Batusangkar bu, via ingin melakukan penelitian mengenai pemulihan trauma kekerasan seksual bu, jadi hari ini via minta ijin sama ibu untuk wawancara
Responden	Iya via, silahkan
Peneliti	Jadi begini bu, via ingin bertanya. Dalam pelaksanaan pemulihan trauma siapa pihak yang terlibat?
Responden	Pihak yang terlibat dalam hal ini tentu saja psikolog yang menangani langsung kasus tersebut, namun karena DPPP Aumbar sendiri sampao sekarang masih belum memiliki psikolog, maka kita mendatangkan psikolog dari luar, maka dari itu untuk ketersediaan psikolog sendiri, memerlukan tahapan juga. Seperti mengirim surat terlebih dahulu oleh kepala dinas, selanjutnya diatur jadwal dengan psikolog tersebut, karena pastinya mereka memiliki kesibukan masing- masing juga kan. Setelah adanya psikolog nantinya kepada dinas yang awalnya sudah menugaskan ibu dan memberi tanggung jawab kepada ibu sebagai kasi bidang pengaduan dan pelayanan terpadu, maka saya akan terjun bersama tim untuk mendampingi langsung korban bersama dengan psikolog, untuk proses pendampingan ini sangat diperlukan jika korban membutuhkan visum, atau membutuhkan bantuan hukum maka kami akan mendampingi korban tersebut.
Peneliti	Selanjutnya, tahap-tahap pendampingan dalam proses pemuihan trauma anak korban kekerasan seksual seperti apa bu?
Responden	UPTD PPA ini berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi yag punya, nah kalau yang di Provinsi ini membawahi dari 19 Kabupaten/Kota yang

ada, jadi untuk system pelaporan atau pengaduannya itu ada yang lewat email atau tidak langsung dan ada juga yang lewat rujukan dari kabupaten atau kota tempat korban yang bersangkutan, namun ada juga yang langsung datang kesini, contohnya saja pada salah satu kasus korban kekerasan seksual dia datang kesini melapor dan kami disini langsung memfasilitasi apa dia butuh ke polres jadi kita dampinging kepolres, atau butuh bantuan hukum akan kita carikan bantuan hukumnya, selain itu juga banyak yang melalui hot line kita yaitu lewat telephone atau juga whatsapp setelah kita menerima informasi dan akan kita tanyakan kebutuhannya apa untuk kita berikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dari korban. Untuk rujukan dari kabupaten/kota itu kan mereka punya dinas pemberdayaan perempuannya sendiri jika mereka masih bisa atau sanggup memberikan tindakan dan pelayanan disana, namun jika mereka membutuhkan bantuan dari kita disini atau mereka membutuhkan psikolog mereka akan mengirimkan surat kepada kami disini dan disini kita akan langsung menghubungi psikolog disini, jadi mekanismenya seperti itu, intinya satu sama lainnya ada komunikasi. Seperti salah satu kasus yang ada di Pesisir Selatan, seorang remaja yang masih duduk dibangku sekolah menengah atas, jadi anak ini menurut kesaksian orang tuanya adalah anak yang pendiam dan jarang keluar rumah, jadi orang tuanya tidak menyangka anaknya melakukan hal tersebut karna si anak ini tidak mengakui perbuatannya tersebut dengan dekat pasangannya. Dan karna di lingkungannya dia adalah anak yang pendiam dan anak yang tidak sering keluyuran, hal ini membuat orang tua dan warga sekitar percaya bahwa anak ini hamil karna makhluk halus. Namun karna pihak DPPPA Pesisir Selatan mengirimkan surat kepada kami terkait kasus ini karna anak ini tetap tidak mau mengakui perbuatannya akhirnya pihak dari UPTD PPA ditugaskan oleh DPPPA Provinsi Sumatera Barat untuk terjun langsung ke lapangan. Bersama dengan kami anak tersebut tetap tidak mau mengakui, akhirnya seharian kami mengikuti keseharian anak tersebut, kebetulan saat itu ibuk berdua dengan satgas dari UPTD PPA juga kami ikuti keseharian dia, apa dia mau tidur atau melakukan hal lainnya, tapi saat ibu pantau itu anak tersebut memang memiliki sifat yang moodyan dan akhirnya dengan berbagai cara, berbagai pengamatan yang ibu lakukan bersama tim ibu, memanglah dia sedang hamil dan dia juga mengakui bahwa hamilnya murni karna dia berhubungan dengan temannya yang

kenal di media sosial yaitu facebook bukan karna makhluk halus seperti yang diperbincangan oleh warga dan orang tuanya. Jadi mereka kenal di facebook dan ternyata laki-laki ini juga berdomisili di Pesisir Selatan, setelah mereka beberapa kali bertemu akhirnya terjadilah hubungan itu, dan ternyata mereka sudah berhubungan tidak sekali atau dua kali saja, sampai lah si anak ini hamil dan lelaki itu merantau ke Jakarta. Setelah mengetahui hal ini akhirnya kami menyampaikan kepada orang tua si anak, dan disana juga disaksikan oleh niniak mamak dari anak tersebut. Akhirnya kami berkoordinasi dengan pihak Dinas dari Pesisir Selatan untuk memberikan mediasi kepada kedua belah pihak keluarga karna pasangan dari anak ini masih berada di Jakarta, dan pihak keluarga akhirnya menyuruh si anak untuk kembali ke Pesisir Selatan, dan akhir dari kesepakatan ini adalah anak tersebut menikah dengan pasangannya, nah kami akhirnya memfasilitasi karna dia hamil dan akan menikah masih diusia anak-anak akhirnya dilangsungkan;aj pernikahan.jadi memang dari kedua belah pihak bersedia untuk difasilitasi, makanya kami akan memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada si korban. Juga ada kejadian di Solok, ini dialami oleh anak yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar, anak ini masih kelas 2 saat itu, dan pelaku yang melakukan hal ini adalah teman dari ayah korban sendiri. Akhirnya kami terjun langsung ke Solok setelah mendapat surat dari Dinas Kota Solok, setelah kami melakukan pendekatan dengan orang tua dan dengan anak, awalnya si anak masih takut dan sesekali menangis, setelah melewati hal yang cukup panjang dengan membawa anak bercerita tentang hal-hal yang disukai olehnya dan bermain permainan yang dia suka, akhirnya kami bisa menjalin kedekatan dan mulai menanyai kronologis kejadian, sampai lah psikolog memberikan penanganan, saat itu, pelaksanaan trauma healing dilakukan sebanyak dua kali untuk selanjutnya diserahkan kembali ke pihak Dinas Kota Solok, walaupun begitu dari pihak UPTD PPA tetap selalu memantau bagaimana keadaan si anak dengan cara tetap menjalin komunikasi dengan orang tua korban, sampai kami dapat informasi bahwa anak ini dibantu oleh guru agama disekolahnya agar dia tidak terus-terusan mengingat kejadian buruk yang menyimpannya karna diusia anak tersebut masih sangat awam terhadap apa yang dialaminya tersebut dan ingatan anak ini mengenai kejadian yang menyimpannya sangat membekas bahkan sampai dia tumbuh dewasa

	<p>nanti, yang kita takuti hal yang membekas ini dapat menjadi petaka baginya dikemudia hari, nah guru agama si anak ini bagi ibuk sangat baik karna dia berinisiatif untuk mengajak anak ini menghafal Al-Qur'an bersama-sama, jadi anak ini setiap harinya akan memberikan setoran hafalan kepada gurunya tersbeut, dengan tujuan agar anak ini bisa melupakan trauma yang dialaminya dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini kami selalu memberikan suport, memberikan masukan dan selalu memantau si anak melalui pihak keluarganya, karna dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan si anak sepenuhnya karna dia tidak mengetahui hal ini dan juga tidak menginginkan hal ini terjadi kepadanya</p>
Peneliti	<p>Apakah semua anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu diberikan pendampingan dan pemulihan trauma bu?</p>
Responden	<p>Sebenarnya memang harus ada pendampingan kepada setiap korban, terutama anak-anak, karena kekerasan seksual ini ada seksual antara laki- laki dan perempuan dan ada yang sodomi, dan hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi mereka, dan akhirnya berdampak mereka jadi pengen tau- pengen tau lebih lagi, terutama kasus sodomi, mereka yang menjadi korban ini akan mencari lagi sasarannya kemana, karena ada kejadian, anak yang menjadi korban sodomi saat itu dia kelas 4 SD dia disodomi oleh anak- anak sepermainannya kelas 1 SMP, namun setelah hal itu sikorban malah mencari sasaran dan mensodomi adik kelasnya, hal ini yang sangat kami takutkan terjadi apabila tidak diberikan penanganan segera. Namun terkadang yang sangat disayangkan, karena melalui beberapa proses untuk nantinya bisa dibantu oleh psikolog dalam pemulihan trauma hal ini yang menjadi agak sedikit lambat prosesnya.</p>
Peneliti	<p>Menurut ibu, apa faktor yang mendominasi terjadinya kasus kekerasan seksual ini bu?, karena jika dilihat kasus kekerasan seksual ini selalu saja terjadi disetiap tahunnya</p>
Responden	<p>Iya benar sekali, kasus kekerasan seksual ini terjadi tiap tahunnya. Menurut saya, faktor yang mendominasi adalah keluarga dan lingkuan, sekarang Dinas sudah memiliki program yaitu ketahanan keluarga, karena tempat pendidikan awal seorang anak itu adalah dikeluarganya sendiri, baik iu tempat dia bersosialisasi, bermain,</p>

	<p>belajar itu diawali dilingkungan keluarga dalam hal ini bisa dilihat bahwa peran orang tua dalam membentuk karakter anak sangat berpengaruh besar, selain itu pembelajaran sex sejak dini memang seharusnya telah ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya, karena itu sangat- sangatlah penting untuk meminimalisir hal itu terjadi. Karena dari kasus- kasus yang sudah terjadi sangat banyak yang menjadi pelaku adalah orang terdekat korban. Namun ada juga orang tua yang belum paham bagaimana pentingnya pendidikan sex sejak dini kepada anak- anak, maka dari itu kita buat lah program untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua sebagai tempat anak mendapatkan pendidikan awal dimasa tumbuh kembangnya.</p>
Peneliti	<p>Dalam pelaksanaan pendampingan, hambatan apa yang ibu alami?</p>
Responden	<p>Hambatan selama ini soal koordinasi, karena apabila kita akan turun lapangan, itu pastinya kita harus mengkoordinasikannya keoda berbagai pihak, terkadang dengan koordinasi yang panjang sangat membutuhkan waktu padahal sebenarnya kita ingin segera, karena keinginan kita apabila terjadi suatu kasus kita menginginkan langsung terjun ke lapangan tanpa ada prosedur yang berbelit- belit. Seperti contohnya apabila kita pergi kesuatu daerah otomatis kami harus menemui Wali Nagari terlebih dahulu disana pastilah terjadi pembedincangan dulu, sebenarnya keinginan saya jika ada kasus maka langsung terjun ke lokasi dan anak ini bisa langsung diberikan pendampingan dan penanganan segera. Namun pada hakikatnya memang harus seperti itu, karena kita masuk ke daerah orang lain dan harusnya kita wajib lapor kepada pihak berwenang di suatu daerah tersebut, sebelum itu kita juga harus menjelaskan terlebih dahulu seperti ini kasusnya dan begini keadaan korban sekarang setelah kami mendapatkan informasi dari Dinas Pemberdayaan terkait didaerah tersebut, namun terkadang silaturrahinya yang agak lama itu yang membuat cukup memakan waktu</p>
Peneliti	<p>Apa harapan yang ingin ibu capai dalam setiap proses pendampingan yang dilakukan?</p>
Responden	<p>Harapan yang ingin saya capai adalah agar saya bisa membahagiakan semua pihak, namun dalam perjalanannya tidak bisa untuk itu, jadi saya hanya berharap dalam penyelesaian kasus</p>

	semua dapat berjalan lancar, aman dan anak yang menjadi korban dapat kita damping sampai selesai, dia bisa mandiri dengan keadaannya dan kalau bisa jangan flash back lagi terhadap kejadian itu
--	--



Wawancara bersama Psikolog



Bersama psikolog dan kepala UPTD PPA





Wawancara bersama Kasi Bidang Pengaduan dan Pelayanan Terpadu UPTD PPA



Rekaman wawancara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Jalan Batang Antokan Nomor 2 Padang. Hotline: 08116612343

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 31 /VI/DP3AP2KB-UPTD PPA/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat, menerangkan bahwa:

Nama : Novia Putri Rahayu  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 13 September 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Ombilin I Blok L/7 Lapai, Padang  
Nomor Kartu Identitas : 1371105309970003  
Judul Penelitian : Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat  
Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat  
Jadwal Penelitian : 24 Februari s.d. 16 Juni 2021

Yang bersangkutan adalah benar telah melaksanakan pengambilan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta telah selesai melaksanakan penelitian di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 22 Juni 2021  
Kepala  
UPTD - PPA  
*Desra Elena, SKM, MKM*  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711212 199603 2005